



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor : 34 / TIPIKOR / 2011 / PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TINDAK PIDANA KORUPSI DI BANDUNG, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **H. JAKA MUNTARA Bin (Alm) SAID DIREJA ;** -----

Tempat lahir : Garut ; -----

Umur / Tanggal lahir : 49 Thn / 1-06-1961 ; -----

Jenis kelamin : laki – laki ; -----

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Jl.Mangga Raya No.6 RT.10 Rw.01 Desa Singajaya Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu ; -----

Ag a m a : Islam ; -----

Pe k e r j a a n : PNS ; -----

Pe n d i d i k a n : SLTA ; -----

PENAHANAN (Dengan jenis penahanan Rutan) :

- PENYIDIK** : - Sejak tanggal 05 November 2010 s/d tanggal 24 November 2010 ; -----
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Nopember 2010 s/d tanggal 03 Januari 2011; -----
 - Diperpanjang oleh Ketua PN. Indramayu sejak tanggal tanggal 04 Januari 2011 sampai dengan tanggal 02 Pebruari 2011 ; -----
- PENUNTUT UMUM** : - Sejak tanggal 31 Januari 2011 sampai dengan tanggal 19 Februari 2011; -----
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Indramayu sejak tanggal 20 Februari 2011 sampai dengan tanggal 21 Maret 2011; -----
- HAKIM** : - Sejak tgl. 10-03-2011 s/d tgl. 08-04-2011 ; -----
- Diperpanjang Wakil Ketua PN.Bandung sejak tgl. 09 April 2011 s/d tgl. 07 Juni 2011 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Diperpanjang I (Pasal 29 KUHP) Wakil Ketua

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung, sejak tanggal 08 Juni 2011 sampai dengan 07 Juli 2011 ; -----

- Diperpanjang II (Pasal 29 KUHP) Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung, sejak tanggal 08 Juli 2011 sampai dengan 06 Agustus 2011 ; -----
- Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 27 Juli 2011 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2011 ; -----
- Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 26 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2011 ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 21 Juli 2011 Nomor: 12 / Pid / Sus / TPK / 2011 / PN. Bdg dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ; -----

Setelah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 10 Maret 2011 Nomor: Reg. Prk. PDS - 01 / Inmyu / 01 / 2011 Terdakwa di Dakwa dengan Dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa **H. JAKA MUNTARA Bin (Alm) SAID DIREJA** (selanjutnya disebut sebagai terdakwa) selaku Kepala Gudang Bulog Baru (GBB) Krangkeng II pada Sub Divre Indramayu berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perum bulog No : KD- 169 / DS102 / 03 / 2008 Tanggal 26 Maret 2008, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli 2009 sampai bulan Oktober 2009 atau setidak - tidaknya dalam tahun 2009, bertempat di Gudang Bulog Baru (GBB) Krangkeng II pada Perum Bulog Sub Divre Indramayu Jalan Raya Singakerta Kabupaten Indramayu atau setidak - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berhak memeriksa dan mengadili berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 191 / KMA / SK / XII / 2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, **secara melawan hukum melakukan**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang diterbitkan oleh pengadilan lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan

Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang dilakukan oleh terdakwa **H. JAKA MUNTARA Bin (Alm) SAID DIREJA** dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : ----

- Bahwa, pada tahun 2009 Perum Bulog Sub Divre Indramayu Kabupaten Indramayu menerima dana bantuan dari Perum Bulog Pusat untuk program pengadaan beras Dalam Negeri (DN) yang diperuntukan untuk Raskin (beras miskin), cadangan beras pemerintah (bencana alam), operasi pasar, untuk Depkumham (untuk makan di Lembaga Pemasarakatan), Dinas Sosial dan lain sebagainya dimana pada saat itu terdakwa adalah selaku Kepala Gudang Bulog Baru Krangkeng II Perum Bulog Sub Divre Indramayu Kabupaten Indramayu berdasarkan keputusan Direksi Perum bulog No : KD- 169/DS102/03/2008 Tanggal 26 Maret 2008.-----
- Bahwa, untuk merealisasikan adanya dana bantuan pengadaan beras dari Bulog Pusat tersebut khususnya di Gudang Bulog Baru II (GBB) Krangkeng Kab. Indramayu, terdakwa melakukan kerjasama dengan 25 mitra kerja dalam pengadaan beras yang nantinya disimpan di gudang Bulog Baru II Krangkeng (GBB) Kab. Indramayu dengan cara antara terdakwa dan para mitra kerja melakukan perjanjian bahwa para mitra kerja tersebut harus memasukan beras ke Gudang Bulog Baru II Krangkeng Indramayu dengan harga Rp. 5.775,- (lima ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) per kg.-----
- Bahwa setelah adanya kesepakatan harga Rp. 5.775,- (lima ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) per kg dari ke 25 mitra kerja tersebut diantaranya :-----
 1. Primkopti Kabupaten Indramayu (H. Ngadino) :-----
 - Bahwa, pada tahun 2009 Primkopti kabupaten Indramayu mendapatkan kontrak kerjasama sebanyak 7 (tujuh) kali dengan Perum Bulog Sub Divre Indramayu, dimana Primkopti harus memasukan beras ke Gudang Bulog Baru (GBB) Krangkeng II Indramayu sebanyak :-----
 - 300 (tiga ratus) ton atau sekitar 20.000 karung beras seberat 15 Kg/ karung beras, -----
 - 510 (lima ratus sepuluh) ton atau sekitar 34.000 karung beras seberat 15 Kg/ karung beras, -----
 - 300 (tiga ratus) ton atau sekitar 20.000 karung beras seberat 15 Kg/ karung beras, -----
 - 210 (dua ratus sepuluh) ton atau sekitar 14.000 karung beras seberat 15 Kg/ karung beras, -----
 - 90 (sembilan puluh) ton atau 6000 karung beras seberat 15 Kg/ karung beras, -----
 - 60 (enam puluh) ton atau sekitar 4000 karung beras seberat 15 Kg/ karung beras dan, -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (100 kasus sepuluh) ton atau sekitar 34.000 karung beras seberat

15 Kg/ karung beras.

2. CV. Tegal Arum (saksi H. Rasidi) :-----

- Bahwa, pada tahun 2009, CV. Tegal Arum (saksi H. Rasidi) mendapatkan kontrak kerjasama dengan Perum Bulog Sub Divre Indramayu dimana CV. Tegal arum (H. Rasidi) harus memasukan beras ke Gudang Bulog Baru (GBB) Krangkeng II Indramayu sebanyak \pm 3000 (tiga ribu) ton;---

3. Ikwanudin : -----

- Bahwa, pada tahun 2009 Saksi IKWANUDIN mendapatkan kontrak kerjasama dengan Perum Bulog Sub Divre Indramayu dimana Saksi IKHWANUDIN harus memasukan beras ke Gudang Bulog Baru (GBB) Krangkeng II Indramayu sebanyak \pm 60 ton atau 4000 (empat ribu) karung berisi beras ukuran 15 kg ; -----

4. CV. Tali Insani (Saksi H. Badrudin Yuha) :-----

- Bahwa, pada tahun 2009 CV. Tali Insani (Saksi H. Badrudin Yuha) mendapatkan kontrak kerjasama dengan Perum Bulog Sub Divre Indramayu dimana Saksi H. Badrudin Yuha harus memasukan beras ke Gudang Bulog Baru (GBB) Krangkeng II Indramayu sebanyak \pm 1.350 ton;-----

5. CV.Lumbung Makmur (Saksi Endang Arifin) :-----

- Bahwa pada tahun 2009 CV. Lumbung Makmur (Saksi Endang Arifin) mendapatkan kontrak kerjasama dengan Perum Bulog Sub Divre Indramayu dimana (Saksi ENDANG ARIFIN) harus memasukan beras ke Gudang Bulog Baru (GBB) Krangkeng II Indramayu sebanyak \pm 700 ton;-----
- Bahwa, pada saat para mitra kerja tersebut memasukan beras ke Gudang Bulog Baru (GBB) Krangkeng II Indramayu, beras tersebut diterima oleh Kepala Gudang yang dijabat oleh terdakwa H. JAKA MUNTARA Bin (Alm) SAID DIREJA kemudian terdakwa H. JAKA MUNTARA Bin (Alm) SAID DIREJA selaku Kepala Gudang Bulog Baru (GBB) Krangkeng II mengeluarkan administrasi GD 1 M atau Surat tanda penerimaan barang di Gudang yang kemudian surat GD 1 M tersebut dibawa oleh para mitra kerja tersebut ke Kantor Perum Bulog Sub Divre Indramayu untuk dimintakan Surat Perintah Pembayaran untuk mencairkan uang pembayaran beras di Bank Bukopin;-----
- Bahwa, setiap para mitra kerja memasukan beras ke gudang bulog baru krangkeng II, terdakwa H. JAKA MUNTARA Bin (Alm) SAID DIREJA selaku Kepala Gudang Bulog Baru (GBB) Krangkeng II selalu mengeluarkan administrasi Surat GD 1 M dimana dalam administrasi GD 1 M oleh terdakwa H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Alm) SAID DIREJA selaku Kepala Gudang Bulog Baru (GBB) Krangkeng II dibuat melebihi jumlah beras yang sebenarnya diterima oleh Gudang Gulog Baru (GBB) Krangkeng II padahal seharusnya jumlah fisik beras yang diterima di gudang harus sesuai dengan administrasi GD 1 M yang dikeluarkan oleh terdakwa H. JAKA MUNTARA Bin (Alm) SAID DIREJA selaku Kepala Gudang Bulog Baru (GBB) Krangkeng II;-----

- Bahwa, setiap Primkopti Kabupaten Indramayu (saksi H. NGADINO) memasukan beras ke Gudang Bulog Baru (GBB) Krangkeng II, terdakwa H. JAKA MUNTARA Bin (Alm) SAID DIREJA selaku Kepala Gudang Bulog Baru (GBB) Krangkeng II pernah membuat penambahan jumlah beras di dalam administrasi GD 1 M yang mana jumlah beras yang diterima digudang tidak sama dengan di dalam adiministrasi GD 1 M dan terdakwa H. JAKA MUNTARA Bin (Alm) SAID DIREJA melakukan perbuatan tersebut kepada saksi H. NGADINO ada sebanyak 4 (empat) kali kemudian setelah uang tersebut dicairkan di Bank Bukopin Indramayu dan diterima oleh Prim Kopti Kabupaten Indramayu (saksi H. NGADINO) selanjutnya uang tersebut diminta oleh terdakwa H. JAKA MUNTARA Bin (Alm) SAID DIREJA kemudian diserahkan kepada terdakwa H. JAKA MUNTARA Bin (Alm) SAID DIREJA, adapun rinciannya sebagai berikut : -----

- uang tersebut untuk pembayaran beras sebanyak 52 (lima puluh dua) ton senilai Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) rincian sebagai berikut :-----
- uang sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah), melalui saksi Ahmad Faturrohman diserahkan kepada terdakwa H. JAKA MUNTARA Bin SAID DIREJA-----
- Kemudian saksi H. NGADINO menyerahkan uang melalui saksi USMANTO alias DOYOK kepada terdakwa H. JAKA MUNTARA Bin SAID DIREJA secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :-----
 - Pertama uang sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), --
 - Kedua uang sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan
 - ketiga uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);-----

- ⊕ Bahwa pada saat CV. Tegal Arum (saksi H. RASIDI) memasukan beras ke Gudang Bulog Baru (GBB) Krangkeng II, kemudian terdakwa H. JAKA MUNTARA Bin SAID DIREJA selaku Kepala Gudang Bulog Baru (GBB) Krangkeng II membuat penambahan jumlah beras didalam administrasi GD 1 M yang mana jumlah beras yang diterima digudang tidak sama dengan didalam adiministrasi GD 1 M dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada saksi H. RASIDI ada sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :-----
- Sebanyak 209 karung (ukuran 15 Kg) waktunya pada tahun 2009 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (ukuran 15 Kg) waktunya pada tahun 2009;-----

- Sebanyak 134 karung (ukuran 15 Kg) pada tanggal 15 Juli 2009;-----

Bahwa dari 3 (tiga) kali penitipan jumlah beras tersebut sejumlah 11.820 Kg (788 karung seberat masing - masing 15 Kg) senilai Rp.68.260.500,- (enam puluh delapan juta dua ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah). Kemudian setelah uang tersebut dicairkan di Bank Bukopin Indramayu dan diterima oleh saksi H. RASIDI selanjutnya uang tersebut diminta oleh terdakwa H. JAKA MUNTARA Bin SAID DIREJA kemudian diserahkan kepada terdakwa H. JAKA MUNTARA Bin SAID DIREJA;-----

- ➔ Bahwa, pada saat saksi H. IKWANUDIN memasukan beras ke Gudang Bulog Baru (GBB) Krangkeng II, terdakwa H. JAKA MUNTARA Bin SAID DIREJA selaku Kepala Gudang Bulog Baru (GBB) Krangkeng II membuat penambahan jumlah beras di dalam administrasi GD 1 M yang mana jumlah beras yang diterima digudang tidak sama dengan didalam administrasi GD 1 M dan terdakwa H. JAKA MUNTARA Bin SAID DIREJA melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi H. IKWANUDIN sebanyak 414 (empat ratus empat belas) karung berisi beras senilai kurang lebih Rp. 28.566.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) kemudian setelah uang tersebut dicairkan di Bank Bukopin Indramayu dan diterima oleh saksi H. IKWANUDIN selanjutnya uang tersebut diminta oleh terdakwa H. JAKA MUNTARA Bin SAID DIREJA kemudian diserahkan kepada terdakwa H. JAKA MUNTARA Bin SAID DIREJA;-----
- ➔ Bahwa, pada saat saksi H. ENDANG ARIFIN memasukan beras ke Gudang Bulog Baru (GBB) Krangkeng II, terdakwa H. JAKA MUNTARA Bin SAID DIREJA selaku Kepala Gudang Bulog Baru (GBB) Krangkeng II membuat penambahan jumlah beras didalam administrasi GD 1 M yang mana jumlah beras yang diterima digudang tidak sama dengan di dalam administrasi GD 1 M dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi H. ENDANG ARIFIN ada sebanyak 160 (seratus enam puluh) karung berisi beras senilai Rp.11.040.000,- (sebelas juta empat puluh ribu rupiah) kemudian setelah uang tersebut dicairkan di Bank Bukopin Indramayu dan diterima oleh saksi H. ENDANG ARIFIN selanjutnya uang tersebut diminta oleh terdakwa H. JAKA MUNTARA Bin SAID DIREJA yang kemudian diserahkan kepada terdakwa H. JAKA MUNTARA Bin SAID DIREJA;-----
- ➔ Bahwa, uang yang diterima oleh terdakwa H. JAKA MUNTARA Bin SAID DIREJA sebagai pembayaran kelebihan beras yang sudah dimanipulasi jumlahnya dalam surat GD 1 M oleh terdakwa H. JAKA MUNTARA Bin SAID DIREJA, uang tersebut digunakan untuk kepentingan sendiri;-----
- ➔ Bahwa, seharusnya apabila beras yang diterima di Gudang Bulog Baru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan jumlah fisik yang ada di gudang harus sama dengan administrasi GD 1 M yang dikeluarkan oleh Terdakwa H. JAKA MUNTARA Bin SAID DIREJA selaku Kepala Gudang Bulog Baru (GGB) Krangkeng II ; --

- ➔ Bahwa, cara yang dilakukan oleh terdakwa H. JAKA MUNTARA Bin SAID DIREJA selaku Kepala Gudang Bulog Baru (GGB) Krangkeng II agar jumlah fisik beras yang ada atau diterima di gudang sama dengan jumlah yang ada dalam administrasi GD 1 M yang telah ditambah jumlah berasnya tersebut, terdakwa H. JAKA MUNTARA Bin SAID DIREJA sekitar antara bulan Juli 2009 sampai dengan bulan Oktober 2009 menyuruh buruh/ kuli yaitu saksi MISTA dan saksi SAMBUDI untuk mengurangi beras yang ada di dalam karung dengan cara mencolok beras di dalam karung dengan menggunakan colokan terbuat dari pipa paralon berukuran $\frac{1}{2}$ in kemudian beras yang sudah dicolok tersebut dimasukkan ke dalam karung dan setelah jumlah berasnya sesuai dengan administrasi GD 1 M kemudian tumpukan karung berisi beras tersebut disusun menjadi stafel/ tumpukan dan kalau dilihat secara kasat mata memang tumpukan karung berisi beras yang sudah dikurangi tersebut memang tidak ada masalah akan tetapi setelah dicek fisiknya secara keseluruhan ternyata tumpukan karung sudah tidak beraturan dan isinya pun sudah berkurang, sehingga akibat dari berkurangnya beras yang sudah dikurangi oleh terdakwa H. JAKA MUNTARA Bin SAID DIREJA selaku Kepala Gudang Bulog Baru (GGB) Krangkeng II, tumpukan atau susunan karung berisi beras yang ada di gudang bulog baru (GGB) Krangkeng II tersebut tidak beraturan dan susunan atau stafel karung berisi beras yang ada di Gudang Bulog Baru (GGB) Krangkeng II tersebut tidak sesuai dengan pasal 4 (Penyimpanan Barang) tentang Peraturan pergudangan di lingkungan Perum Bulog Nomor : KD-107/DO301/03/2009 tanggal 24 Maret 2009 yang menyebutkan :-----

- 1) Penyimpanan barang digudang dilakukan dalam tumpukan-tumpukan yang diatur dan ditata secara sistematis guna mencegah kerusakan, kerugian, memudahkan penghitungan koli, perawatan dan pertanggungjawabannya;-----
- 2) Penyimpanan barang titipan dalam gudang tidak boleh dijadikan satu dan harus dibuat dalam tumpukan terpisah dengan tumpukan barang milik Perum Bulog;-----
- 3) Dalam keadaan tertentu dan dengan tujuan penyelamatan barang, Kepala Gudang/Pengusaha gudang atas inisiatif sendiri dapat memindahkan tumpukan;-----
- 4) Penyimpanan barang digudang baru dicatat jumlah koli, berat bruto dan berat netto serta administrasikan dan dilaporkan sesuai standar operasional prosedur administrasi dan laporan pertanggungjawaban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id merupakan lampiran tidak terpisahkan dari keputusan

ini ;

- 5) Tata cara penyimpanan barang diatur dalam standar operasional prosedur penyimpanan barang yang merupakan lampiran tidak terpisahkan dari keputusan ini. ;-----

Serta Standar Operasional Prosedur Penyimpanan Barang Perum Bulog No. Dok. : SOP-25/DO301/03/2009 tanggal 24 Maret 2009 terhadap tatacara penumpukan barang, dimana agar tumpukan barang yang disimpan di gudang cukup kuat/kokoh dan tidak mudah roboh dan dapat dihitung maka sistem penumpukan barang diatur dengan menggunakan sistem kunci 5, kunci 7, kunci 8, kombinasi dan bata mati:-----

- Tumpukan kunci lima, adalah penyusunan koli-koli pada tumpukan di gudang dengan posisi 3 (tiga) koli disusun berjajar dan 2 (koli) disusun berurutan pada lapisan pertama, pada lapisan kedua susunan dengan posisi sebaliknya dan seterusnya sampai lapisan teratas;-----
 - Tumpukan kunci tujuh, penyusunan koli-koli pada tumpukan digudang dengan posisi 3 (tiga) koli disusun berjajar dan 4 (empat) koli disusun berurutan pada lapisan pertama, pada lapisan kedua susunan dengan posisi sebaliknya dan seterusnya sampai lapisan teratas;-----
 - Tumpukan Kunci delapan, adalah penyusunan koli-koli pada tumpukan digudang dengan posisi lima koli disusun berjajar dan tiga koli disusun berurutan pada lapisan pertama, pada lapisan kedua susunan dengan posisi sebaliknya, dan seterusnya sampai lapisan teratas;-----
 - Tumpukan Bata Mati, adalah penyusunan koli-koli digudang dengan posisi pada lapisan pertama sejajar seluruhnya pada lapisan kedua posisi sebaliknya, dan seterusnya sampai lapisan teratas;-----
 - Tumpukan Kombinasi, adalah penyusunan koli-koli digudang dengan mengkombinasikan antara kunci-kunci tersebut diatas. -----
- Bahwa, kemudian pada tanggal 10 Desember 2009 dilakukan serah terima jabatan Kepala Gudang Bulog Baru (GBB) Krangkeng II yaitu dari Kepala Gudang yang lama yaitu Terdakwa H. JAKA MUNTARA Bin SAID DIREJA ke Kepala Gudang yang baru yaitu saksi DEDE RUHYADI, dimana pada saat itu terdakwa H. JAKA MUNTARA Bin SAID DIREJA dimutasi menjabat sebagai Kasi Analisa Harga dan Pasar pada Sub Divre Indramayu ;-----
 - Bahwa, kemudian sekitar bulan Februari 2010 atau Maret 2010 saksi DEDE RUHYADI (Kepala Gudang Bulog Baru (GBB) Krangkeng II Periode 10 desember 2009 sampai dengan sekarang/ Kepala Gudang yang menggantikan terdakwa H. JAKA MUNTARA Bin SAID DIREJA) bersama dengan staf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- mekanisme pengalihan stok beras sesuai peruntukannya seperti untuk Raskin dan Move Regional, ternyata mendapati susunan stok beras ketika dilihat dari luar tampak rapi tetapi di dalamnya tidak beraturan, ada yang disusun berdiri, ada yang tidur tumpang tindih tidak beraturan dan bolong – bolong sehingga tidak sesuai dengan peraturan pergudangan di lingkungan Perum Bulog Nomor : KD-107/DO301/03/2009 tanggal 24 Maret 2009 dan kemudian saksi DEDE RUHYADI melaporkan temuan tersebut kepada Kepala Sub Divre Indramayu yang pada saat itu dijabat oleh saksi SURASNO dengan surat tanggal 03 maret 2010 dimana dalam laporan tersebut Saksi DEDE RUHYADI melaporkan bahwa ada kekurangan beras sebanyak $230.860 \text{ Kg} \times \text{Rp}.5.775 \text{ per Kg} = \text{Rp}.1.333.216.500$ (satu milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta dua ratus enam belas ribu lima ratus rupiah), ;-----
- kemudian setelah Kepala Sub Divre Indramayu menerima laporan tersebut langsung memanggil terdakwa H. JAKA MUNTARA Bin SAID DIREJA untuk memepertanggung jawabkan perbuatannya kemudian terdakwa H. JAKA MUNTARA Bin SAID DIREJA dan selanjutnya Kepala Sub Divre Indramayu juga langsung melaporkan kepada Kepala Perum Bulog Diver Jabar Bandung dengan Surat Nomor : B-136/SDR/IMY/05/2010 tanggal 18 Mei 2010;-----
 - Kemudian setelah adanya permasalahan tersebut saksi Drs. ABDOEL APIP D.J Bin H. DAHRODJI selaku Kabid Administrasi dan Keuangan pada Perum Bulog Divre Jawa Barat merangkap sebagai Ketua Tim Pemeriksa kerugian perusahaan sesuai Surat Perintah Kepala Divisi Regional Jawa Barat Nomor : SP-10/10030/II/2010 tanggal 08 Pebruari 2010 telah diperintahkan untuk melakukan klarifikasi dan investigasi kasus di Gudang Bulog baru Krangkeng II Indramayu sesuai SPPD Nomor : 84 / 04 / 2010 selanjutnya berdasarkan hasil investigasi Tim Pemeriksa kerugian perusahaan, dilakukan beberapa kali baik di Gudang Bulog Baru Krangkeng II Indramayu maupun di Kantor Divre Jabar dan ternyata terdapat selisih kurang persediaan beras sebanyak : $230.860 \text{ kg.} \times \text{Rp}.5.775 \text{ per Kg} = \text{Rp}.1.333.216.500,-$ (satu milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta dua ratus enam belas ribu lima ratus rupiah) dan ternyata yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa H. JAKA MUNTARA Bin (Alm) SAID DIREJA (Kepala GBB Krangkeng II yang lama);-----
 - Bahwa selisih kurang persediaan beras sebanyak : $230.860 \text{ kg.} \times \text{Rp}.5.775 \text{ per Kg} = \text{Rp}.1.333.216.500,-$ (satu milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta dua ratus enam belas ribu lima ratus rupiah) dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh terdakwa selaku kepala Bulog Baru Karangkeng II Indramayu;-----
 - Bahwa, akibat perbuatan terdakwa H. JAKA MUNTARA Bin SAID DIREJA tersebut Negara Cq. Perum Bulog Cq. Perum Bulog Divre Jawa Barat Cq.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Divre Indramayu menderita kerugian sebesar

Rp.1.333.216.500,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta dua ratus enam belas ribu lima ratus rupiah);-----

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.-----

SUBSIDAIR :

----- Bahwa terdakwa **H. JAKA MUNTARA Bin (Alm) SAID DIREJA** (selanjutnya disebut sebagai terdakwa) selaku Kepala Gudang Bulog Baru (GGB) Krangkeng II pada Sub Divre Indramayu berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perum bulog No : KD- 169/DS102/03/2008 Tanggal 26 Maret 2008, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli 2009 sampai dengan bulan Oktober 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009, bertempat di Gudang Bulog Baru (GGB) Krangkeng II pada Perum Bulog Sub Divre Indramayu Jalan Raya Singakerta Kabupaten Indramayu atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berhak memeriksa dan mengadili berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, ***dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau Perekonomian negara***, perbuatan dilakukan terdakwa **H. JAKA MUNTARA Bin (Alm) SAID DIREJA** dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa, pada tahun 2009 Perum Bulog Sub Divre Indramayu Kabupaten Indramayu menerima dana bantuan dari Perum Bulog Pusat untuk program pengadaan beras Dalam Negeri (DN) yang diperuntukan untuk Raskin (beras miskin), cadangan beras pemerintah (bencana alam), operasi pasar, untuk Depkumham (untuk makan di Lembaga Pemasarakatan), Dinas Sosial dan lain sebagainya dimana pada saat itu terdakwa adalah selaku Kepala Bulog Baru Krangkeng II Perum Bulog Sub Divre Indramayu Kabupaten Indramayu berdasarkan keputusan Direksi Perum bulog No : KD- 169/DS102/03/2008 Tanggal 26 Maret 2008 yang mempunyai tugas pokok dan kewenangan menerima, menyimpan, merawat dan menyalurkan komoditi yang ada didalam gudang sesuai dengan Keputusan Direksi No. 107 tahun 2009 tentang Pergudangan.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalam melaksanakan adanya dana bantuan pengadaan beras dari Bulog Pusat tersebut khususnya di Gudang Bulog Baru II (GBB) Krangkeng Kab. Indramayu, terdakwa melakukan kerjasama dengan 25 mitra kerja dalam pengadaan beras yang nantinya disimpan di gudang Bulog Baru II Krangkeng (GBB) Kab. Indramayu dengan cara antara terdakwa dan para mitra kerja melakukan perjanjian bahwa para mitra kerja tersebut harus memasukan beras ke Gudang Bulog Baru II Krangkeng Indramayu dengan harga Rp. 5.775,- (lima ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) per kg.-----

- Bahwa, setelah adanya kesepakatan harga Rp. 5.775,- (lima ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) per kg dari ke 25 mitra kerja tersebut, terdakwa tidak melaksanakan tugas pokok dan kewenangannya yakni menerima, menyimpan, merawat dan menyalurkan komoditi yang ada didalam gudang sesuai dengan Keputusan Direksi No. 107 tahun 2009 tentang Pergudangan.-----

- Bahwa dalam pelaksanaan program pengadaan beras Dalam Negeri (DN) yang diadakan dengan mitra kerja diantaranya :-----

1. Primkopti Kabupaten Indramayu (H. Ngadino) :-----

- Bahwa, pada tahun 2009 Primkopti kabupaten Indramayu mendapatkan kontrak kerjasama sebanyak 7 (tujuh) kali dengan Perum Bulog Sub Divre Indramayu, dimana Primkopti harus memasukan beras ke Gudang Bulog Baru (GBB) Krangkeng II Indramayu sebanyak :-----

- 300 (tiga ratus) ton atau sekitar 20.000 karung beras seberat 15 Kg/ karung beras, -----
- 510 (lima ratus sepuluh) ton atau sekitar 34.000 karung beras seberat 15 Kg/ karung beras, -----
- 300 (tiga ratus) ton atau sekitar 20.000 karung beras seberat 15 Kg/ karung beras, -----
- 210 (dua ratus sepuluh) ton atau sekitar 14.000 karung beras seberat 15 Kg/ karung beras, -----
- 90 (sembilan puluh) ton atau 6000 karung beras seberat 15 Kg/ karung beras, -----
- 60 (enam pulu) ton atau sekitar 4000 karung beras seberat 15 Kg/ karung beras dan, -----
- 510 (lima ratus sepuluh) ton atau sekitar 34.000 karung beras seberat 15 Kg/ karung beras. -----

2. CV. Tegal Arum (saksi H. Rasidi) :-----

- Bahwa, pada tahun 2009, CV. Tegal Arum (saksi H. Rasidi) mendapatkan kontrak kerjasama dengan Perum Bulog Sub Divre Indramayu dimana CV. Tegal arum (H. Rasidi) harus memasukan beras ke Gudang Bulog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ikwanudin :-----

- Bahwa, pada tahun 2009 Saksi IKWANUDIN mendapatkan kontrak kerjasama dengan Perum Bulog Sub Divre Indramayu dimana Saksi IKHWANUDIN harus memasukan beras ke Gudang Bulog Baru (GBB) Krangkeng II Indramayu sebanyak ± 60 ton atau 4000 (empat ribu) karung berisi beras ukuran 15 kg;-----

4. CV. Tali Insani (Saksi H. Badrudin Yuha) :-----

- Bahwa, pada tahun 2009 CV. Tali Insani (Saksi H. Badrudin Yuha) mendapatkan kontrak kerjasama dengan Perum Bulog Sub Divre Indramayu dimana Saksi H. Badrudin Yuha harus memasukan beras ke Gudang Bulog Baru (GBB) Krangkeng II Indramayu sebanyak ± 1.350 ton;-----

5. CV.Lambung Makmur (Saksi Endang Arifin) :-----

- Bahwa pada tahun 2009 CV. Lungbung Makmur (Saksi Endang Arifin) mendapatkan kontrak kerjasama dengan Perum Bulog Sub Divre Indramayu dimana (Saksi ENDANG ARIFIN) harus memasukan beras ke Gudang Bulog Baru (GBB) Krangkeng II Indramayu sebanyak ± 700 ton;-----
- Bahwa, pada saat para mitra kerja tersebut memasukan beras ke Gudang Bulog Baru (GBB) Krangkeng II Indramayu, beras tersebut diterima oleh Kepala Gudang yang dijabat oleh terdakwa H. JAKA MUNTARA Bin (Alm) SAID DIREJA kemudian terdakwa H. JAKA MUNTARA Bin (Alm) SAID DIREJA selaku Kepala Gudang Bulog Baru (GBB) Krangkeng II mengeluarkan adminstrasi GD 1 M atau Surat tanda penerimaan barang di Gudang yang kemudian surat GD 1 M tersebut dibawa oleh para mitra kerja tersebut ke Kantor Perum Bulog Sub Divre Indramayu untuk dimintakan Surat Perintah Pembayaran untuk mencairkan uang pembayaran beras di Bank Bukopin;-----
- Bahwa, setiap para mitra kerja memasukan beras ke gudang bulog baru krangkeng II, terdakwa H. JAKA MUNTARA Bin (Alm) SAID DIREJA selaku Kepala Gudang Bulog Baru (GBB) Krangkeng II selalu mengeluarkan administrasi Surat GD 1 M dimana dalam administrasi GD 1 M oleh terdakwa H. JAKA MUNTARA Bin (Alm) SAID DIREJA selaku Kepala Gudang Bulog Baru (GBB) Krangkeng II dibuat melebihi jumlah beras yang sebenarnya diterima oleh Gudang Gulog Baru (GBB) Krangkeng II padahal seharusnya jumlah fisik beras yang diterima di gudang harus sesuai dengan administrasi GD 1 M yang dikeluarkan oleh terdakwa H. JAKA MUNTARA Bin (Alm) SAID DIREJA selaku Kepala Gudang Bulog Baru (GBB) Krangkeng II;-----
- Bahwa, setiap Primkopti Kabupaten Indramayu (saksi H. NGADINO)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Gudang Bulog Baru (GBB) Krangkeng II, terdakwa H.

JAKA MUNTARA Bin (Alm) SAID DIREJA selaku Kepala Gudang Bulog Baru (GBB) Krangkeng II pernah membuat penambahan jumlah beras di dalam administrasi GD 1 M yang mana jumlah beras yang diterima digudang tidak sama dengan di dalam administrasi GD 1 M dan terdakwa H. JAKA MUNTARA Bin (Alm) SAID DIREJA melakukan perbuatan tersebut kepada saksi H. NGADINO ada sebanyak 4 (empat) kali kemudian setelah uang tersebut dicairkan di Bank Bukopin Indramayu dan diterima oleh Prim Kopti Kabupaten Indramayu (saksi H. NGADINO) selanjutnya uang tersebut diminta oleh terdakwa H. JAKA MUNTARA Bin (Alm) SAID DIREJA kemudian diserahkan kepada terdakwa H. JAKA MUNTARA Bin (Alm) SAID DIREJA, adapun rinciannya sebagai berikut : -----

- uang tersebut untuk pembayaran beras sebanyak 52 (lima puluh dua) ton senilai Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) rincian sebagai berikut :-----
- uang sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah), melalui saksi Ahmad Faturrohmam diserahkan kepada terdakwa H. JAKA MUNTARA Bin SAID DIREJA ;-----
- Kemudian saksi H. NGADINO menyerahkan uang melalui saksi USMANTO alias DOYOK kepada terdakwa H. JAKA MUNTARA Bin SAID DIREJA secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :-----
 - pertama uang sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah),
 - kedua uang sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan
 - ketiga uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);-----

➔ Bahwa pada saat CV. Tegal Arum (saksi H. RASIDI) memasukan beras ke Gudang Bulog Baru (GBB) Krangkeng II, kemudian terdakwa H. JAKA MUNTARA Bin SAID DIREJA selaku Kepala Gudang Bulog Baru (GBB) Krangkeng II membuat penambahan jumlah beras didalam administrasi GD 1 M yang mana jumlah beras yang diterima digudang tidak sama dengan didalam administrasi GD 1 M dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada saksi H. RASIDI ada sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :-----

- Sebanyak 209 karung (ukuran 15 Kg) waktunya pada tahun 2009 ;-----
- Sebanyak 445 karung (ukuran 15 Kg) waktunya pada tahun 2009;-----
- Sebanyak 134 karung (ukuran 15 Kg) pada tanggal 15 Juli 2009;-----

Bahwa dari 3 (tiga) kali penitipan jumlah beras tersebut sejumlah 11.820 Kg (788 karung seberat masing - masing 15 Kg) senilai Rp.68.260.500,- (enam puluh delapan juta dua ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah). Kemudian setelah uang tersebut dicairkan di Bank Bukopin Indramayu dan diterima oleh saksi H. RASIDI selanjutnya uang tersebut diminta oleh terdakwa H. JAKA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id DIREJA kemudian diserahkan kepada terdakwa H.

JAKA MUNTARA Bin SAID DIREJA;-----

- Bahwa, pada saat saksi H. IKWANUDIN memasukan beras ke Gudang Bulog Baru (GBB) Krangkeng II, terdakwa H. JAKA MUNTARA Bin SAID DIREJA selaku Kepala Gudang Bulog Baru (GBB) Krangkeng II membuat penambahan jumlah beras di dalam administrasi GD 1 M yang mana jumlah beras yang diterima digudang tidak sama dengan didalam administrasi GD 1 M dan terdakwa H. JAKA MUNTARA Bin SAID DIREJA melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi H. IKWANUDIN sebanyak 414 (empat ratus empat belas) karung berisi beras senilai kurang lebih Rp. 28.566.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) kemudian setelah uang tersebut dicairkan di Bank Bukopin Indramayu dan diterima oleh saksi H. IKWANUDIN selanjutnya uang tersebut diminta oleh terdakwa H. JAKA MUNTARA Bin SAID DIREJA kemudian diserahkan kepada terdakwa H. JAKA MUNTARA Bin SAID DIREJA;-----
- Bahwa, pada saat saksi H. ENDANG ARIFIN memasukan beras ke Gudang Bulog Baru (GBB) Krangkeng II, terdakwa H. JAKA MUNTARA Bin SAID DIREJA selaku Kepala Gudang Bulog Baru (GBB) Krangkeng II membuat penambahan jumlah beras didalam administrasi GD 1 M yang mana jumlah beras yang diterima digudang tidak sama dengan di dalam administrasi GD 1 M dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi H. ENDANG ARIFIN ada sebanyak 160 (seratus enam puluh) karung berisi beras senilai Rp.11.040.000,- (sebelas juta empat puluh ribu rupiah) kemudian setelah uang tersebut dicairkan di Bank Bukopin Indramayu dan diterima oleh saksi H. ENDANG ARIFIN selanjutnya uang tersebut diminta oleh terdakwa H. JAKA MUNTARA Bin SAID DIREJA yang kemudian diserahkan kepada terdakwa H. JAKA MUNTARA Bin SAID DIREJA;-----
- Bahwa, uang yang diterima oleh terdakwa H. JAKA MUNTARA Bin SAID DIREJA sebagai pembayaran kelebihan beras yang sudah dimanipulasi jumlahnya dalam surat GD 1 M oleh terdakwa H. JAKA MUNTARA Bin SAID DIREJA, uang tersebut digunakan untuk kepentingan sendiri;-----
- Bahwa, seharusnya apabila beras yang diterima di Gudang Bulog Baru Krangkeng II, kualitas dan jumlah fisik yang ada di gudang harus sama dengan administrasi GD 1 M yang dikeluarkan oleh Terdakwa H. JAKA MUNTARA Bin SAID DIREJA selaku Kepala Gudang Bulog Baru (GBB) Krangkeng II ;--
- Bahwa, cara yang dilakukan oleh terdakwa H. JAKA MUNTARA Bin SAID DIREJA selaku Kepala Gudang Bulog Baru (GBB) Krangkeng II agar jumlah fisik beras yang ada atau diterima di gudang sama dengan jumlah yang ada dalam administrasi GD 1 M yang telah ditambah jumlah berasnya tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap H. JAKA MUNTARA Bin SAID DIREJA sekitar antara bulan Juli 2009 sampai dengan bulan Oktober 2009 menyuruh buruh/ kuli yaitu saksi MISTA dan saksi SAMBUDI untuk mengurangi beras yang ada di dalam karung dengan cara mencolok beras di dalam karung dengan menggunakan colokan terbuat dari pipa paralon berukuran $\frac{1}{2}$ in kemudian beras yang sudah dicolok tersebut dimasukkan ke dalam karung dan setelah jumlah berasnya sesuai dengan administrasi GD 1 M kemudian tumpukan karung berisi beras tersebut disusun menjadi stafel/ tumpukan dan kalau dilihat secara kasat mata memang tumpukan karung berisi beras yang sudah dikurangi tersebut memang tidak ada masalah akan tetapi setelah dicek fisiknya secara keseluruhan ternyata tumpukan karung sudah tidak beraturan dan isinya pun sudah berkurang, sehingga akibat dari berkurangnya beras yang sudah dikurangi oleh terdakwa H. JAKA MUNTARA Bin SAID DIREJA selaku Kepala Gudang Bulog Baru (GGB) Krangkeng II, tumpukan atau susunan karung berisi beras yang ada di gudang bulog baru (GGB) Krangkeng II tersebut tidak beraturan dan susunan atau stafel karung berisi beras yang ada di Gudang Bulog Baru (GGB) Krangkeng II tersebut tidak sesuai dengan pasal 4 (Penyimpanan Barang) tentang Peraturan pergudangan di lingkungan Perum Bulog Nomor : KD-107/DO301/03/2009 tanggal 24 Maret 2009 yang menyebutkan :-----

- 1) Penyimpanan barang digudang dilakukan dalam tumpukan-tumpukan yang diatur dan ditata secara sistematis guna mencegah kerusakan, kerugian, memudahkan penghitungan koli, perawatan dan pertanggungjawabannya;-----
- 2) Penyimpanan barang titipan dalam gudang tidak boleh dijadikan satu dan harus dibuat dalam tumpukan terpisah dengan tumpukan barang milik Perum Bulog;-----
- 3) Dalam keadaan tertentu dan dengan tujuan penyelamatan barang, Kepala Gudang/Pengusaha gudang atas inisiatif sendiri dapat memindahkan tumpukan;-----
- 4) Penyimpanan barang digudang haru dicatat jumlah koli, berat bruto dan berat netto serta administrasikan dan dilaporkan sesuai standar operasional prosedur administrasi dan laporan pertanggungjawaban barang yang merupakan lampiran tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- 5) Tata cara penyimpanan barang diatur dalam standar operasional prosedur penyimpanan barang yang merupakan lampiran tidak terpisahkan dari keputusan ini. -----

Serta Standar Operasional Prosedur Penyimpanan Barang Perum Bulog No. Dok. : SOP-25/DO301/03/2009 tanggal 24 Maret 2009 terhadap tatacara penumpukan barang, dimana agar tumpukan barang yang disimpan di gudang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak mudah roboh dan dapat dihitung maka sistem

penumpukan barang diatur dengan menggunakan sistem kunci 5, kunci 7, kunci 8, kombinasi dan bata mati:-----

- Tumpukan kunci lima, adalah penyusunan koli-koli pada tumpukan di gudang dengan posisi 3 (tiga) koli disusun berjajar dan 2 (koli) disusun berurutan pada lapisan pertama, pada lapisan kedua susunan dengan posisi sebaliknya dan seterusnya sampai lapisan teratas;-----
- Tumpukan kunci tujuh, penyusunan koli-koli pada tumpukan digudang dengan posisi 3 (tiga) koli disusun berjajar dan 4 (empat) koli disusun berurutan pada lapisan pertama, pada lapisan kedua susunan dengan posisi sebaliknya dan seterusnya sampai lapisan teratas;-----
- Tumpukan Kunci delapan, adalah penyusunan koli-koli pada tumpukan digudang dengan posisi lima koli disusun berjajar dan tiga koli disusun berurutan pada lapisan pertama, pada lapisan kedua susunan dengan posisi sebaliknya, dan seterusnya sampai lapisan teratas;-----
- Tumpukan Bata Mati, adalah penyusunan koli-koli digudang dengan posisi pada lapisan pertama sejajar seluruhnya pada lapisan kedua posisi sebaliknya, dan seterusnya sampai lapisan teratas;-----
- Tumpukan Kombinasi, adalah penyusunan koli-koli digudang dengan mengkombinasikan antara kunci-kunci tersebut diatas. -----

➔ Bahwa, kemudian pada tanggal 10 Desember 2009 dilakukan serah terima jabatan Kepala Gudang Bulog Baru (GBB) Krangkeng II yaitu dari Kepala Gudang yang lama yaitu Terdakwa H. JAKA MUNTARA Bin SAID DIREJA ke Kepala Gudang yang baru yaitu saksi DEDE RUHYADI, dimana pada saat itu terdakwa H. JAKA MUNTARA Bin SAID DIREJA dimutasi menjabat sebagai Kasi Analisa Harga dan Pasar pada Sub Divre Indramayu;-----

➔ Bahwa, kemudian sekitar bulan Februari 2010 atau Maret 2010 saksi DEDE RUHYADI (Kepala Gudang Bulog Baru (GBB) Krangkeng II Periode 10 desember 2009 sampai dengan sekarang/ Kepala Gudang yang menggantikan terdakwa H. JAKA MUNTARA Bin SAID DIREJA) bersama dengan staf melakukan pengeluaran stok beras sesuai peruntukannya seperti untuk Raskin dan Move Regional, ternyata mendapati susunan stok beras ketika dilihat dari luar tampak rapi tetapi di dalamnya tidak beraturan, ada yang disusun berdiri, ada yang tidur tumpang tindih tidak beraturan dan bolong – bolong sehingga tidak sesuai dengan peraturan pergudangan di lingkungan Perum Bulog Nomor : KD-107/DO301/03/2009 tanggal 24 Maret 2009 dan kemudian saksi DEDE RUHYADI melaporkan temuan tersebut kepada Kepala Sub Divre Indramayu yang pada saat itu dijabat oleh saksi SURASNO dengan surat tanggal 03 maret 2010 dimana dalam laporan tersebut Saksi DEDE RUHYADI melaporkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa selisih kurang persediaan beras sebanyak $230.860 \text{ Kg} \times \text{Rp.}5.775 \text{ per Kg} = \text{Rp.}$

1.333.216.500 (satu milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta dua ratus enam belas ribu lima ratus rupiah),-----

- kemudian setelah Kepala Sub Divre Indramayu menerima laporan tersebut langsung memanggil terdakwa H. JAKA MUNTARA Bin SAID DIREJA untuk memepertanggung jawabkan perbuatannya kemudian terdakwa H. JAKA MUNTARA Bin SAID DIREJA dan selanjutnya Kepala Sub Divre Indramayu juga langsung melaporkan kepada Kepala Perum Bulog Diver Jabar Bandung dengan Surat Nomor : B-136/SDR/IMY/05/2010 tanggal 18 Mei 2010;-----
- Kemudian setelah adanya permasalahan tersebut saksi Drs. ABDOEL APIP D.J Bin H. DAHRODJI selaku Kabid Administrasi dan Keuangan pada Perum Bulog Divre Jawa Barat merangkap sebagai Ketua Tim Pemeriksa kerugian perusahaan sesuai Surat Perintah Kepala Divisi Regional Jawa Barat Nomor : SP-10/10030/II/2010 tanggal 08 Pebruari 2010 telah diperintahkan untuk melakukan klarifikasi dan investigasi kasus di Gudang Bulog baru Krangkeng II Indramayu sesuai SPPD Nomor : 84/04/2010 selanjutnya berdasarkan hasil investigasi Tim Pemeriksa kerugian perusahaan, dilakukan beberapa kali baik di Gudang Bulog Baru Krangkeng II Indramayu maupun di Kantor Divre Jabar dan ternyata terdapat selisih kurang persediaan beras sebanyak : $230.860 \text{ kg.} \times \text{Rp.}5.775 \text{ per Kg} = \text{Rp.} 1.333.216.500,-$ (satu milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta dua ratus enam belas ribu lima ratus rupiah) dan ternyata yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa H. JAKA MUNTARA Bin (Alm) SAID DIREJA (Kepala GBB Krangkeng II yang lama);-----
- Bahwa selisih kurang persediaan beras sebanyak : $230.860 \text{ kg.} \times \text{Rp.}5.775 \text{ per Kg} = \text{Rp.} 1.333.216.500,-$ (satu milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta dua ratus enam belas ribu lima ratus rupiah) dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh terdakwa selaku kepala Bulog Baru Karangeng II Indramayu;-----
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa H. JAKA MUNTARA Bin SAID DIREJA tersebut Negara Cq. Perum Bulog Cq. Perum Bulog Divre Jawa Barat Cq. Perum Bulog Sub Divre Indramayu menderita kerugian sebesar Rp.1.333.216.500,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta dua ratus enam belas ribu lima ratus rupiah);-----

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah membaca Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tanggal 13 juni 2011 No. Reg. Perkara: PDS-01 / INMYU / 01 / 2011 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa H. JAKA MUNTARA Bin (Alm) SAID DIREJA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "KORUPSI" melanggar pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. JAKA MUNTARA Bin (Alm) SAID DIREJA berupa Pidana Penjara 8 (delapan) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan ditambah dengan Denda sebesar sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Subsidair 10 (sepuluh) bulan penjara serta membayar Uang Pengganti sejumlah Rp.1.333.216.500,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta dua ratus enam belas ribu lima ratus rupiah), dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana penjara selama 4 (empat) Tahun.-----
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :-----
 1. 1 (Satu) bendel foto copy Peraturan Disiplin Pegawai Perusahaan Umum Bulog Nomor : KD-45/DS200/02/2006;-----
 2. 1 (Satu) lembar foto copy surat Nomor : B-521/10030/VI/2010 tanggal 22 Juni 2010 perihal Surat Pemberitahuan Ganti Rugi yang ditanda tangani oleh Sdr.DADANG EDI JUMANA (Plt Kadivreg Jabar);-----
 3. 1 (Satu) lembar foto copy surat Nomor : B-541/10030/VII/2010 tanggal 05 Juli 2010 perihal Hukuman pelanggaran disiplin atas nama Sdr.JAKA MUNTARA yang ditanda tangani oleh Sdr.DADANG EDI JUMANA (Plt Kadivreg Jabar) ;-----
 4. 1 (Satu) lembar foto copy surat Nomor : B-514/10030/VI/2010 tanggal 18 Juni 2010 perihal Surat Pemberitahuan Ganti Rugi yang ditanda tangani oleh Sdr.ABDUL KARIM (Kepala Divre Jabar) ;-----
 5. 1 (Satu) lembar foto copy surat Nomor : B-1404/SDR/IMY/05/2010 tanggal 19 Mei 2010 perihal laporan kerugian perusahaan yang ditanda tangani oleh Sdr.SURASNO (Kepala Sub Divre Indramayu);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berita Acara Serah Terima Jabatan Kepala Gudang Bulog

Baru (GBB) Krangkeng II Indramayu tanggal 10 Desember 2009 ;-----

7. 1 (Satu) lembar foto copy Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara tanggal 10 desember 2009;-----
8. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Direksi Perum bulog No : KD-169/DS102/03/2008 Tanggal 26 Maret 2008 tentang pengangkatan Sdr.JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang Bulog Baru Krangkeng II (A1) Sub Divre Indramayu Divre Jabar;-----
9. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor B-136/SDR/IMY/05/2010 tanggal 18 Mei 2010 Perihal Laporan Kerugian Perusahaan yang ditandatangani oleh Sdr. Surasno (Kepala Sub Divre Indramayu);-----
10. 1(satu) lembar fotocopy faksimili Nomor : F-423/10030/19052010/JBR tanggal 19 Mei 2010;-----
11. 1(satu) buah fotocopy risalah rapat tindak lanjut penyelesaian kekurangan persediaan beras DN ADA 2009 di GBB Krangkeng II Sub Divre Indramayu tanggal 17 Mei 2010;-----
12. 1(satu) lembar fotocopy surat nomor : B-085/SDR/IMY/04/2010 tanggal 26 April 2010 perihal laporan hasil perkembangan kekurangan persediaan GBB Krangkeng II;-----
13. 1(Satu) lembar fotocopy Nota-Intern Nomor : 048/KA/SDR-IMY/04/2010 tanggal 23 April 2010 perihal Perhitungan Final Kekurangan Persediaan Fisik Beras ada DN 2009 dan kekurangan pelayanan DO/SPPB Karplas;-----
14. 1(satu) buah fotocopy surat nomor : 03/KRK.II/04/2010 tanggal 22 April 2010 Perihal : Laporan Perkembangan Sisa Stok Beras DN ADA tahun 2009 yang terindikasi kurang / susut di GBB Krangkeng II; -----
15. 1(satu) buah fotocopy surat nomor : B-067/STR/IMY/03/2010 tanggal 31 Maret 2010 perihal : Laporan Kepala GBB Krangkeng II; -----
16. 1(satu) lembar fotocopy berita acara timbang uji beras DN ADA tahun 2009 GBB Krangkeng II tanggal 23 Maret 2010; -----
17. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor B-140/SDR/IMY/05/2010 tanggal 19 Mei 2010 Perihal Laporan Kerugian Perusahaan yang ditandatangani oleh Sdr. Surasno (Kepala Sub Divre Indramayu) ;-----
18. 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan tanggal 17 Maret 200 yang ditanda tangani oleh Sdr. Sambudi;-----
19. 59 (lima puluh sembilan) lembar foto-foto beras yang ada di Gudang Bulog Baru Krangkeng II Kab. Indramayu;-----
20. Rekapitulasi Kekurangan beras di gudang Bulog Baru Krangkeng II Indramayu ; --
21. Catatan Beras / Karung H.Jaka Muntara ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00023 / 06 / 09 / 022 / 01 / RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. Supada Bachrudin dan Sdr. H. Ngadino tanggal 16 Juni 2009 ;

37. 1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 22/BRS/PK/06/2009 tanggal 16 Juni 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Asdi sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. Supada Bachrudin sebagai Kepala Gudang;-----

38. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran/ Pindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp.138.000.000,- Nomor : 001620609P01F tanggal 11 Juni 2009;-----

39. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi SPP Nomor : 00162 Untuk Pembayaran Beras KUD Sebesar Rp. 138.000.000,- tanggal 11 juni 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Ngadino;-----

40. 1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00006/06/09/022/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. Supada Bachrudin dan Sdr. H. Ngadino tanggal 11 Juni 2009;-----

41. 1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 06/BRS/PK/06/2009 tanggal 11 Juni 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Asdi sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. Supada Bachrudin sebagai Kepala Gudang;-----

42. 1 (satu) lembar fotocopy Surat perintah penyerahan Barang yaitu karung plastik dan benang kuralon untuk kemasan beras ADA DN 2009 NOMOR : 00060 / 06 / 2009 / 052 / Karplas tanggal 10 Juni 2009 ; -----

43. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor : 00055 / 06 / 2009 / 022 / 01 tanggal 10 Juni 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Surasno sebagai Kepala Sub divre Indramayu ; -----

44. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah pemeriksaan Kualitas Nomor : 00055 / 06 / 2009 / 022 / 01 tanggal 10 Juni 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Surasno sebagai Kepala Sub divre Indramayu ; -----

45. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran/ Pindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp.81.144.000,- Nomor : 001540609P01F tanggal 05 Juni 2009;-----

46. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi SPP Nomor : 00154 Untuk Pembayaran Beras KUD Sebesar Rp. 81.144.000,- tanggal 05 juni 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Ngadino;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00013 /
06 / 2009 / 082 / 01 / RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara dan Sdr.
H. Ngadino tanggal 05 Juni 2009 ;

-
48. 1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 012/ 06/09/082/01 tanggal 05 Juni 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Dadan Oktobarlyana sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang;-----
49. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran/ Pindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp.82.869.000,- Nomor : 001500609P01F tanggal 03 Juni 2009;-----
50. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi SPP Nomor : 00150 Untuk Pembayaran Beras KUD Sebesar Rp. 82.869.000,- tanggal 03 juni 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Ngadino;-----
51. 1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00011/06/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara tanggal 03 Juni 2009;-----
52. 1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 010 / 06 / 09 / 082 / 01 tanggal 03 Juni 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Rico Andiska sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang;-----
53. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran/ Pindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp.86.112.000,- Nomor : 001460609P01F tanggal 01 Juni 2009;-----
54. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi SPP Nomor : 00146 Untuk Pembayaran Beras KUD Sebesar Rp. 86.112.000,- tanggal 01 juni 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Ngadino;-----
55. 1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00006/06/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara dengan sdr. Ngadino tanggal 01 Juni 2009;-----
56. 1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 005/06/09/082/01 tanggal 01 Juni 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Rico Andiska sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang;-----
57. 1 (satu) lembar fotocopy Surat perintah penyerahan Barang yaitu karung plastik dab benang kuralon untuk kemasan beras ADA DN 2009 tanggal 01 Juni 2009;
58. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor : 00003/06/2009/052/Karplas tanggal 01 Juni 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan surasno sebagai Kepala Sub divre

Indramayu;-----

59. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah pemeriksaan Kualitas Nomor : 00003/06/2009/082/01 tanggal 01 Juni 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Surasno sebagai Kepala Sub divre Indramayu;-----
60. 1 (satu) lembar fotocopy Perjanjian jual Beli beras Nomor : PJB-00003 / 06 / 2009 / 01 / KB1 tanggal 01 Juni 2009 yang ditanda tangani oleh Kepala Sub Divisi regional Indramayu Sdr. Surasno dan Sdr. H. Ngadino ; -----
61. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran/ Pindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp 232.875.000,- Nomor : 001560609P01F tanggal 08 Juni 2009;-----
62. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi SPP Nomor : 00156 Untuk Pembayaran Beras KUD Sebesar Rp. 232.875.000,- tanggal 08 juni 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Ngadino;-----
63. 1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00014/06/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara dengan sdr. Ngadino tanggal 08 Juni 2009;-----
64. 1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00015/06/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara dengan sdr. Ngadino tanggal 08 Juni 2009;-----
65. 1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 013/LHPK/06/09/082/01 tanggal 08 Juni 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. HENDRI RAHMAT sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang ; -----
66. 1 (satu) lembar fotocopy Perjanjian jual Beli beras Nomor : PJB-00055/06/2009/01/KB1 tanggal 10 Juni 2009 yang ditanda tangani oleh Kepala Sub Divisi regional Indramayu Sdr. Surasno dan Sdr. H. Ngadino;-----
67. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran/ Pindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp 77.004.000,- Nomor : 001380509P01F tanggal 25 Mei 2009-----
68. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi SPP Nomor : 00138 Untuk Pembayaran Beras KUD Sebesar Rp. 77.004.000,- tanggal 25 Mei 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Ngadino;-----
69. 1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00117/05/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara dengan sdr. Ngadino tanggal 23 Mei 2009;-----
70. 1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 098/05/09/082/01 tanggal 23 Mei

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Dadan Oktobarlyana sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang;-----
71. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran/ Pemandah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp 170.361.000,- Nomor : 001370509P01F tanggal 22 Mei 2009.-----
72. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi SPP Nomor : 00137 Untuk Pembayaran Beras KUD Sebesar Rp. 170.361.000,- tanggal 22 Mei 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Ngadino;-----
73. 1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00115/05/2009/082/01/RB2 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara dengan sdr. Ngadino tanggal 22 Mei 2009;-----
74. 1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 095/05/09/082/01 tanggal 22 Mei 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Dadan Oktobarlyana sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang;-----
75. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran/ Pemandah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp 163.599.000,- Nomor : 001360509P01F tanggal 20 Mei 2009;-----
76. (satu) lembar fotocopy kuitansi SPP Nomor : 00136 Untuk Pembayaran Beras KUD Sebesar Rp. 163.599.000,- tanggal 20 Mei 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Ngadino;-----
77. 1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00109/05/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara dengan sdr. Ngadino tanggal 20 Mei 2009;-----
78. 1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 088/05/09/082/01 tanggal 20 Mei 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Dadan Oktobarlyana sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang;-----
79. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran/ Pemandah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp 100.188.000,- Nomor : 001320509P01F tanggal 19 Mei 2009;-----
80. (satu) lembar fotocopy kuitansi SPP Nomor : 00132 Untuk Pembayaran Beras KUD Sebesar Rp. 100.188.000,- tanggal 19 Mei 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Ngadino;-----
81. 1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00088/05/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara dengan sdr. Ngadino tanggal 19 Mei 2009 ; -----
82. 1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 075/05/09/082/01 tanggal 19 Mei

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Dadan Oktobarlyana sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang ;-----
83. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran/ Pindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp 161.874.000,- Nomor : 001340509P01F tanggal 19 Mei 2009 ; -----
84. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi SPP Nomor : 00134 Untuk Pembayaran Beras KUD Sebesar Rp. 161.874.000,- tanggal 19 Mei 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Ngadino; -----
85. 1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00095/05/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara dengan sdr. Ngadino tanggal 19 Mei 2009; -----
86. 1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 080/LHPK//05/09/082/01 tanggal 19 Mei 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Dadan Oktobarlyana sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang ;-----
87. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran/ Pindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp 292.974.000,- Nomor : 001280509P01F tanggal 15 Mei 2009; -----
88. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi SPP Nomor : 00128 Untuk Pembayaran Beras KUD Sebesar Rp. 292.974.000,- tanggal 15 Mei 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Ngadino;-----
89. 1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00083/05/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara dengan sdr. Ngadino tanggal 15 Mei 2009 ; -----
90. 1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00084/05/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara dengan sdr. Ngadino tanggal 15 Mei 2009 ; -----
91. 1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 073/LHPK//05/09/082/01 tanggal 15 Mei 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Dadan Oktobarlyana sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang ; -----
92. 1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00072/05/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara dengan sdr. Ngadino tanggal 14 Mei 2009 ; -----
93. 1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 066 / 05/09/082/01 tanggal 14 Mei 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Dadan Oktobarlyana sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor :
00014/05/2009/082/01 tanggal 04 Mei 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr.
Surasno sebagai Kepala Sub divre Indramayu; -----
- 95.1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah pemeriksaan Kualitas Nomor :
00014/05/2009/082/01 tanggal 04 Mei 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr.
Surasno sebagai Kepala Sub divre Indramayu; -----
- 96.1 (satu) lembar fotocopy Perjanjian jual Beli beras Nomor : PJB-
00014/05/2009/01/KB1 tanggal 04 Mei 2009 yang ditanda tangani oleh Kepala
Sub Divisi regional Indramayu Sdr. Surasno dan Sdr. H. Ngadino; -----
- 97.1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran/ Pindah Bukuan (SPP)
untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp 368.460.000,- Nomor :
001130509P01F tanggal 04 Mei 2009 ;-----
- 98.1 (satu) lembar fotocopy kuitansi SPP Nomor : 00113 Untuk Pembayaran Beras
KUD Sebesar Rp. 368.460.000,- tanggal 04 Mei 2009 yang ditanda tangani oleh
Sdr. H. Ngadino ; -----
- 99.1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor :
00011/05/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara
dengan sdr. Ngadino tanggal 04 Mei 2009 ; -----
- 100.1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor :
00012/05/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara
dengan sdr. Ngadino tanggal 02 Mei 2009 ; -----
- 101.1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan
gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 009/LHPK / 05/09/082/01 tanggal
02 Mei 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Rico Andiska sebagai Petugas
Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang ;-----
- 102.1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran/ Pindah Bukuan
(SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp 106.536.000,-
Nomor: 001120509P01F tanggal 01 Mei 2009 ;-----
- 103.1 (satu) lembar fotocopy kuitansi SPP Nomor : 00112 Untuk Pembayaran Beras
KUD Sebesar Rp. 106.536.000,- tanggal 01 Mei 2009 yang ditanda tangani oleh
Sdr. H. Ngadino; -----
- 104.1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor :
00006/05/2009/082/01/RB2 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara
dengan sdr. Ngadino tanggal 01 Mei 2009; -----
- 105.1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan
gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 006/LHPK / 05/09/082/01 tanggal
01 Mei 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Hemdri Rahmat H. sebagai Petugas
Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

106. (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran/ Pemindeh Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp 230.046.000,- Nomor : 001100409P01F tanggal 30 April 2009 ;-----
107. (satu) lembar fotocopy kuitansi SPP Nomor : 00110 Untuk Pembayaran Beras KUD Sebesar Rp. 230.046.000,- tanggal 30 April 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Ngadino; -----
- 108.1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00135/04/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara dengan sdr. Ngadino tanggal 30 April 2009; -----
- 109.1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 113/04 /09/082/01 tanggal 30 April 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Hendri Rahmat H. sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang; -----
- 110.1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran/ Pemindeh Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp 138.000.000,- Nomor : 001070409P01F tanggal 29 April 2009 ;-----
- 111.1 (satu) lembar fotocopy kuitansi SPP Nomor : 00107 Untuk Pembayaran Beras KUD Sebesar Rp. 138.000.000,- tanggal 29 April 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Ngadino;-----
- 112.1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00124/04/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara dengan sdr. Ngadino tanggal 29 April 2009; -----
- 113.1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 110/04/09/082/01 tanggal 29 April 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Hendri Rahmat H. sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang; -----
- 114.1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran/ Pemindeh Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp 184.023.000,- Nomor : 001030409P01F tanggal 28 April 2009 ; -----
- 115.1 (satu) lembar fotocopy kuitansi SPP Nomor : 00103 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp. 184.023.000,- tanggal 28 April 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Ngadino; -----
- 116.1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00117/04/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara dengan sdr. Ngadino tanggal 28 April 2009; -----
- 117.1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 100/04/09/082/01 tanggal 28 April 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Hendri Rahmat H. sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id Surat Permintaan Pembayaran/ Pemandah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp 69.000.000,- Nomor : 001010409P01F tanggal 27 April 2009 ;-----
- 119.1 (satu) lembar fotocopy kuitansi SPP Nomor : 00101 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp. 69.000.000,- tanggal 27 April 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Ngadino; -----
- 120.1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00108/04/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara dengan sdr. Ngadino tanggal 27 April 2009; -----
- 121.1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 092/04/09/082/01 tanggal 27 April 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Rico Andiska sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang; -----
- 122.1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran/ Pemandah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp 184.023.000,- Nomor : 001000409P01F tanggal 24 April 2009; -----
- 123.(satu) lembar fotocopy kuitansi SPP Nomor : 00100 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp. 184.023.000,- tanggal 24 April 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Ngadino; -----
- 124.1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00095/04/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara dengan sdr. Ngadino tanggal 24 April 2009; -----
- 125.1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 078/04/09/082/01 tanggal 24 April 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. . Hendri Rahmat H .sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang; -----
- 126.1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran/ Pemandah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp 138.000.000,- Nomor : 000980409P01F tanggal 23 April 2009 ; -----
- 127.(satu) lembar fotocopy kuitansi SPP Nomor : 00098 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp. 138.000.000,- tanggal 23 April 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Ngadino; -----
- 128.1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00085/04/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara dengan sdr. Ngadino tanggal 23 April 2009; -----
- 129.1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 070/04/09/082/01 tanggal 23 April 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. . Rico Andiska.sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id Surat Permintaan Pembayaran/ Pemindeh Bukuan
(SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp 230.046.000,- Nomor
: 000940409P01F tanggal 21 April 2009 ; -----
- 131.1 (satu) lembar fotocopy kuitansi SPP Nomor : 00094 Untuk Pembayaran
Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp. 230.046.000,- tanggal 21 April 2009 yang
ditanda tangani oleh Sdr. H. Ngadino; -----
- 132.1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor :
00069/04/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara
dengan sdr. Ngadino tanggal 21 April 2009; -----
- 133.1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan
gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 057/04/09/082/01 tanggal 21 April
2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Hendri Rahmat H.sebagai Petugas Pemeriksa
Kualitas dan Sdr. H. Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang; -----
- 134.1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran/ Pemindeh Bukuan
(SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp 184.023.000,- Nomor
: 000900409P01F tanggal 20 April 2009 ; -----
- 135.1 (satu) lembar fotocopy kuitansi SPP Nomor : 00090 Untuk Pembayaran
Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp. 184.023.000,- tanggal 20 April 2009 yang
ditanda tangani oleh Sdr. H. Ngadino; -----
- 136.1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor :
00065/04/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara
dengan sdr. Ngadino tanggal 20 April 2009; -----
- 137.1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan
gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 053/04/09/082/01 tanggal 20 April
2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Hendri Rahmat H.sebagai Petugas Pemeriksa
Kualitas dan Sdr. H. Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang; -----
- 138.1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran/ Pemindeh Bukuan
(SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp 283.797.000,- Nomor
: 000880409P01F tanggal 20 April 2009 ; -----
- 139.1 (satu) lembar fotocopy kuitansi SPP Nomor : 00088 Untuk Pembayaran
Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp. 283.797.000,- tanggal 20 April 2009 yang
ditanda tangani oleh Sdr. H. Ngadino; -----
- 140.1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor :
00055/04/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara
dengan sdr. Ngadino tanggal 19 April 2009; -----
- 141.1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan
gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 043/04/09/082/01 tanggal 19 April
2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Hendri Rahmat H.sebagai Petugas Pemeriksa
Kualitas dan Sdr. H. Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id Surat Permintaan Pembayaran/ Pemindeh Bukuan
(SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp 230.046.000,- Nomor
: 000860409P01F tanggal 16 April 2009 ;-----
- 143.1 (satu) lembar fotocopy kuitansi SPP Nomor : 00086 Untuk Pembayaran
Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp. 230.046.000,- tanggal 16 April 2009 yang
ditanda tangani oleh Sdr. H. Ngadino; -----
- 144.1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor :
00042/04/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara
dengan sdr. Ngadino tanggal 16 April 2009; -----
- 145.1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan
gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 036/04/09/082/01 tanggal 16 April
2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Rico Andiska .sebagai Petugas Pemeriksa
Kualitas dan Sdr. H. Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang; -----
- 146.1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah pemeriksaan Kualitas Nomor :
00086/04/2009/082/01 tanggal 15 April 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr.
Surasno sebagai Kepala Sub divre Indramayu; -----
- 147.1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor :
00086/04/2009/082/01 tanggal 15 April 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr.
Surasno sebagai Kepala Sub divre Indramayu; -----
- 148.1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang yaitu Karung Plastuk dan
benang kuralon untuk keperluan kemasan beras ADA DN Tahun 2009 yang ditanda
tangani oleh Sdr. Surasno tanggal 15 April 2009; -----
- 149.1 (satu) lembar fotocopy surat perjanjian jual beli beras Nomor : PJB-
00086/04/2009/01/KB1 tanggal 15 April 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr.
Surasno dan Sdr. H. Ngadino; -----
- 150.1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran/ Pemindeh Bukuan
(SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp.367.908.000,- Nomor
: 000810409P01F tanggal 13 April 2009 ;-----
- 151.1 (satu) lembar fotocopy kuitansi SPP Nomor : 00081 Untuk Pembayaran
Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp. 367.908.000,- tanggal 13 April 2009 yang
ditanda tangani oleh Sdr. H. Ngadino; -----
- 152.1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor :
00025/04/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara
dengan sdr. Ngadino tanggal 11 April 2009; -----
- 153.1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor :
00024/04/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara
dengan sdr. Ngadino tanggal 11 April 2009; -----
- 154.1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan
gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 021/04/09/082/01 tanggal 11 April

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- 155.1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran/ Pindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp.345.000.000,- Nomor : 000790409P01F tanggal 07 April 2009; -----
Kualitas dan Sdr. H. Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang; -----
- 156.1 (satu) lembar fotocopy kuitansi SPP Nomor : 00079 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp. 345.000.000,- tanggal 07 April 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Ngadino; -----
- 157.1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00020/04/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara dengan sdr. Ngadino tanggal 07 April 2009 ; -----
- 158.1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 017/04/09/082/01 tanggal 07 April 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Rico Andiska sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang; -----
- 159.1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran/ Pindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp.345.000.000,- Nomor : 000780409P01F tanggal 06 April 2009; -----
- 160.1 (satu) lembar fotocopy kuitansi SPP Nomor : 00078 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp. 345.000.000,- tanggal 06 April 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Ngadino; -----
- 161.1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00017/04/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara dengan sdr. Ngadino tanggal 06 April 2009 ; -----
- 162.1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00018/04/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara dengan sdr. Ngadino tanggal 06 April 2009 ; -----
- 163.1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 016LHPK/04/09/082/01 tanggal 23 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Hendri rahmat sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang; -----
- 164.1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran/ Pindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp.276.000.000,- Nomor : 000760409P01F tanggal 03 April 2009 ; -----
- 165.1 (satu) lembar fotocopy kuitansi SPP Nomor : 00076 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp. 276.000.000,- tanggal 03 April 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Ngadino; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 166.1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00012/04/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara dengan sdr. Ngadino tanggal 03 April 2009 ; -----
- 167.1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 010/LHPK/04/09/082/01 tanggal 03 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Rico andiska .sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang ; -----
- 168.1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran/ Pemandah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp.230.046.000,- Nomor : 000720409P01F tanggal 01 April 2009 ; -----
- 169.1 (satu) lembar fotocopy kuitansi SPP Nomor : 00072 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp. 230.046.000,- tanggal 01 April 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Ngadino; -----
- 170.1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00003/04/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara dengan sdr. Ngadino tanggal 01 April 2009 ; -----
- 171.1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 002/04/09/082/01 tanggal 01 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Hendri rahmat.sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang ; -----
- 172.1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran/ Pemandah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp.154.560.000,- Nomor : 000630309P01F tanggal 30 Maret 2009 ; -----
- 173.1 (satu) lembar fotocopy kuitansi SPP Nomor : 00063 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp. 154.560.000,- tanggal 30 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Ngadino ; -----
- 174.1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00148/03/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara dengan sdr. Ngadino tanggal 30 Maret 2009 ; -----
- 175.1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 128/03/09/082/01 tanggal 30 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Hendri rahmat.sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang ; -----
- 176.1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran/ Pemandah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp.305.463..000,- Nomor : 000640309P01F tanggal 30 Maret 2009 ; -----
- 177.1 (satu) lembar fotocopy kuitansi SPP Nomor : 00064 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp. 305.463..000,- tanggal 30 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Ngadino ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 179.1 (satu) lembar fotocopy hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 134/03/09/082/01 tanggal 30 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Hendri rahmat.sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang ; -----
- 179.1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00155/03/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara dengan sdr. Ngadino tanggal 30 Maret 2009 ; -----
- 180.1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran/ Pindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp.322.023.000,- Nomor : 000600309P01F tanggal 25 Maret 2009 ; -----
- 181.1 (satu) lembar fotocopy kuitansi SPP Nomor : 00060 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp. 322.023.000,- tanggal 25 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Ngadino ; -----
- 182.1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00124/03/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara dengan sdr. Ngadino tanggal 25 Maret 2009 ; -----
- 183.1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 106/03/09/082/01 tanggal 25 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Rico andiska .sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang ; -----
- 184.1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor : 000169/03/2009/082/01 tanggal 23 maret 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Surasno sebagai Kepala Sub divre Indramayu; -----
- 185.1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah pemeriksaan Kualitas Nomor : 000169/03/2009/082/01 tanggal 23 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Surasno sebagai Kepala Sub divre Indramayu; -----
- 186.1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Penyerahan Barang (DELIVERY ORDER) No : 00180/03/2009/052/Karplas tanggal 23 Maret 2009 yang ditanda tangani Oleh Sdr. Surasno dan sdr. H. Ngadino; -----
- 187.1 (satu) lembar fotocopy Perjanjian jual Beli beras Nomor : PJB-00168/03/2009/01/KB1 tanggal 23 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Kepala Sub Divisi regional Indramayu Sdr. Surasno dan Sdr. H. Ngadino; -----
- 188.1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran/ Pindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp.298.977.000,- Nomor : 000540309P01F tanggal 20 Maret 2009; -----
- 189.1 (satu) lembar fotocopy kuitansi SPP Nomor : 00054 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp. 298.977.000,- tanggal 20 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Ngadino ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- 190.1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00097/03/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara dengan sdr. Ngadino tanggal 20 Maret 2009 ; -----
- 191.1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 080/03/09/08A/01 tanggal 20 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Rico andiska .sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang ; -----
- 192.1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran/ Pemandah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp.276.000.000,- Nomor : 000490309P01F tanggal 19 Maret 2009; -----
- 193.1 (satu) lembar fotocopy kuitansi SPP Nomor : 00049 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp. 276.000.000,- tanggal 19 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Ngadino ; -----
- 194.1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00084/03/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara dengan sdr. Ngadino tanggal 19 Maret 2009 ; -----
- 195.1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 070/03/09/082/01 tanggal 16 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Hendri Rahmat H .sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang; -----
- 196.1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran/ Pemandah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp.276.000.000,- Nomor : 000470309P01F tanggal 18 Maret 2009; -----
- 197.1 (satu) lembar fotocopy kuitansi SPP Nomor : 00047 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp. 276.000.000,- tanggal 18 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Ngadino ; -----
- 198.1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00074/03/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara dengan sdr. Ngadino tanggal 18 Maret 2009 ; -----
- 199.1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00073/03/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara dengan sdr. Ngadino tanggal 18 Maret 2009 ; -----
- 200.1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 061/LHPK/03/09/082/01 tanggal 10 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Rico Andiska sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang; -----
- 201.1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran/ Pemandah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp.253.023.000,- Nomor : 000460309P01F tanggal 17 Maret 2009; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- 202.1 (satu) lembar fotocopy kuitansi SPP Nomor : 00046 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp.253.023.000,- tanggal 17 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Ngadino ; -----
- 203.1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00066/03/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara dengan sdr. Ngadino tanggal 17 Maret 2009 ; -----
- 204.1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 055/LHPK/03/09/082/01 tanggal 16 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Rico Andiska sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang; -----
- 205.1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran/ Pemandah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp.276.000.000,- Nomor : 000440309P01F tanggal 16 Maret 2009; -----
- 206.1 (satu) lembar fotocopy kuitansi SPP Nomor : 00044 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp.276.000.000,- tanggal 16 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Ngadino; -----
- 207.1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00059/03/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara dengan sdr. Ngadino tanggal 16 Maret 2009 ; -----
- 208.1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 051/LHPK/03/09/082/01 tanggal 16 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Rico Andiska sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang; -----
- 209.1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran/ Pemandah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp.215.142.000,- Nomor : 000410309P01F tanggal 16 Maret 2009; -----
- 210.1 (satu) lembar fotocopy kuitansi SPP Nomor : 00041 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp.215.142.000,- tanggal 16 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Ngadino; -----
- 211.1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00046/03/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara dengan sdr. Ngadino tanggal 14 Maret 2009 ; -----
- 212.1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 039/03/09/082/01 tanggal 03 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Rico Andiska sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang; -----
- 213.1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran/ Pemandah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp.345.000.000,- Nomor : 000400309P01F tanggal 13 Maret 2009; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id kuitansi SPP Nomor : 00040 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp.345.000.000,- tanggal 13 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Ngadino; -----
- 215.1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00038/03/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara dengan sdr. Ngadino tanggal 13 Maret 2009 ; -----
- 216.1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00039/03/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara dengan sdr. Ngadino tanggal 13 Maret 2009 ; -----
- 217.1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 032/DHPK/03/09/82 tanggal 13 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Rico Andiska sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang; -----
- 218.1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran/ Pindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp.119.094.000,- Nomor : 000380309P01F tanggal 13 Maret 2009; -----
- 219.1 (satu) lembar fotocopy kuitansi SPP Nomor : 00038 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp.119.094.000,- tanggal 13 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Ngadino; -----
- 220.1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00034/03/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara dengan sdr. Ngadino tanggal 12 Maret 2009 -----
- 221.1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 029/LHPK/03/09/082/01 tanggal 12 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Hendri Rahmat H sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang; -----
- 222.1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran/ Pindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp.184.506.000,- Nomor : 000360309P01F tanggal 11 Maret 2009; -----
- 223.1 (satu) lembar fotocopy kuitansi SPP Nomor : 00036 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp.184.506.000,- tanggal 11 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Ngadino; -----
- 224.1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00026/03/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara dengan sdr. Ngadino tanggal 12 Maret 2009 -----
- 225.1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 021/03/09/082/01 tanggal 03 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Futuh Bahril Amin sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 226.1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran/ Pemindeh Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp.119.577.000,- Nomor : 000310309P01F tanggal 10 Maret 2009; -----
- 227.1 (satu) lembar fotocopy kuitansi SPP Nomor : 00031 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp.119.577.000,- tanggal 10 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Ngadino; -----
- 228.1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00018/03/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara dengan sdr. Ngadino tanggal 07 Maret 2009 ; -----
- 229.1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 014/LHPK/03/09/082 tanggal 07 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Hendri Rahmat H sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang; -----
- 230.1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran/ Pemindeh Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp.114.954.000,- Nomor : 000320309P01F tanggal 10 Maret 2009; -----
- 231.1 (satu) lembar fotocopy kuitansi SPP Nomor : 00032 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp.114.954.000,- tanggal 10 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Ngadino; -----
- 232.1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00023/03/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara dengan sdr. Ngadino tanggal 10 Maret 2009 ; -----
- 233.1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 018/03/09/082/01 tanggal 10 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Hendri Rahmat H sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang; -----
- 234.1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran/ Pemindeh Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp.116.817.000,- Nomor : 000300309P01F tanggal 10 Maret 2009; -----
- 235.1 (satu) lembar fotocopy kuitansi SPP Nomor : 00030 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp.116.817.000,- tanggal 10 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Ngadino; -----
- 236.1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00016/03/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara dengan sdr. Ngadino tanggal 06 Maret 2009 ; -----
- 237.1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 012/03/09/082/01 tanggal 03 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Rico Andiska sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 238.1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran/ Pemindeh Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp.164.910.000,- Nomor : 000270309P01F tanggal 05 Maret 2009; -----
- 239.1 (satu) lembar fotocopy kuitansi SPP Nomor : 00027 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp.164.910.000,- tanggal 05 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Ngadino; -----
- 240.1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00009/03/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara dengan sdr. Ngadino tanggal 05 Maret 2009 ; -----
- 241.1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 008/LHPK/03/09/082 tanggal 03 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Rico Andiska sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang ; -----
- 242.1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran/ Pemindeh Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp.423.867.000,- Nomor : 000220309P01F tanggal 02 Maret 2009; -----
- 243.1 (satu) lembar fotocopy kuitansi SPP Nomor : 00022 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp.423.867.000,- tanggal 02 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Ngadino; -----
- 244.1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00022/02/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara dengan sdr. Ngadino tanggal 28 Pebruari 2009 ; -----
- 245.1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 019/02/09/082/01 tanggal 28 Pebruari 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Rico Andiska sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang; -----
- 246.1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran/ Pemindeh Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp.222.594.000,- Nomor : 000180209P01F tanggal 26 Pebruari 2009; -----
- 247.1 (satu) lembar fotocopy kuitansi SPP Nomor : 00018 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp.222.594.000,- tanggal 26 Pebruari 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Ngadino; -----
- 248.1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00017/02/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara dengan sdr. Ngadino tanggal 26 Pebruari 2009 ; -----
- 249.1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 15/02/09/082/01 tanggal 26 Pebruari 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Rico Andiska sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 250.1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00014/02/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara dengan sdr. Ngadino tanggal 25 Pebruari 2009 ; -----
- 251.1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 012/LHPK/02/09/082 tanggal 25 Pebruari 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Rico Andiska sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang; -----
- 252.1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran/ Pemandah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp.178.089.000,- Nomor : 000150209P01F tanggal 23 Februari 2009; -----
- 253.1 (satu) lembar fotocopy kuitansi SPP Nomor : 00015 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp.178.089.000,- tanggal 23 Februari 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Ngadino; -----
- 254.1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00013/02/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara dengan sdr. Ngadino tanggal 23 Pebruari 2009 ; -----
- 255.1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 011/02/09/082/01 tanggal 23 Pebruari 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Rico Andiska sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang; -----
- 256.1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran/ Pemandah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp.61.134.000,- Nomor : 000130209P01F tanggal 20 Februari 2009; -----
- 257.1 (satu) lembar fotocopy kuitansi SPP Nomor : 00013 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp.61.134.000,- tanggal 20 Februari 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Supriyadi ; -----
- 258.1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00010/02/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara dengan sdr. Ngadino tanggal 19 Pebruari 2009 ; -----
- 259.1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 009/LHPK/02/09/082 tanggal 19 Pebruari 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Hendri Rahmat H sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang; -----
- 260.1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran/ Pemandah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp.92.460.000,- Nomor : 000120209P01F tanggal 06 Februari 2009; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id kuitansi SPP Nomor : 00012 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp.92.460.000,- tanggal 06 Februari 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Supriyadi; -----
- 262.1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00006/02/09/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara dengan sdr. Ngadino tanggal 05 Pebruari 2009 ; -----
- 263.1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 005/02/09/082/01 tanggal 05 Pebruari 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Hendri Rahmat H sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. Wawan Kartiwan sebagai Kepala Gudang; -----
- 264.1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran/ Pemindeh Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp170.706.000,- Nomor: 000090109P01F tanggal 30 Januari 2009; -----
- 265.1 (satu) lembar fotocopy kuitansi SPP Nomor : 00009 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp170.706.000,- tanggal 30 Januari 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Supriyadi; -----
- 266.1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00046/01/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara dengan sdr. Ngadino tanggal 30 Januari 2009; -----
- 267.1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 038/LHPK/01/09/082 tanggal 30 Januari 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Hendri Rahmat H sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H.Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang; -----
- 268.1 (satu) lembar fotocopy kuitansi SPP Nomor : 00021 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp.231.150.000,- tanggal 02 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Ngadino; -----
- 269.1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00019/02/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara dengan sdr. Ngadino tanggal 27 Pebruari 2009 ; -----
- 270.1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 017/02/09/082/01 tanggal 27 Pebruari 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Rico Andiska sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H.Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang; -----
- 271.1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Penyerahan Barang (DELIVERY ORDER) No : 00018/01/2009/052/Karplas tanggal 22 Januari 2009 yang ditanda tangani Oleh Sdr. Surasno Selaku kepala sub divisi regional indramayu dan sdr. H. Supriadi; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor :
00098/03/2009/082/01 tanggal 16 maret 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr.
Dedi Supriyadi,SH. sebagai Wakil Kepala Sub divre Indramayu; -----
- 273.1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah pemeriksaan Kualitas Nomor :
00018/01/2009/082/01 tanggal 22 Januari 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr.
Surasno sebagai Kepala Sub divre Indramayu; -----
- 274.1 (satu) lembar fotocopy Perjanjian jual Beli beras Nomor : PJB-
00018/01/2009/01/KB1 tanggal 22 Januari 2009 yang ditanda tangani oleh
Kepala Sub Divisi regional Indramayu Sdr. Surasno dan Sdr. H.SUPRIYADI; ----
- 275.1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Penyerahan Barang (DELIVERY
ORDER) No : 00012/03/2009/052/Karplas tanggal 03 Maret 2009 yang ditanda
tangani Oleh Sdr. Surasno Selaku kepala sub divisi regional indramayu dan sdr.
H. Ngadino;-----
- 276.1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor :
00012/03/2009/082/01 tanggal 03 maret 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Sdr.
Surasno sebagai Kepala Sub divre Indramayu;-----
- 277.1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah pemeriksaan Kualitas Nomor :
00012/03/2009/082/01 tanggal 03 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr.
Surasno sebagai Kepala Sub divre Indramayu;-----
- 278.1 (satu) lembar fotocopy Perjanjian jual Beli beras Nomor : PJB-
00012/03/2009/01/KB1 tanggal 03 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Kepala
Sub Divisi regional Indramayu Sdr. Surasno dan Sdr. H.NGADINO;-----
- 279.1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Penyerahan Barang (DELIVERY
ORDER) No : 00102/03/2009/052/Karplas tanggal 16 Maret 2009 yang ditanda
tangani Oleh Sdr. Dedi Supriyadi, SH Selaku Wakil kepala sub divisi regional
indramayu dan sdr. H. Ngadino;-----
- 280.1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor :
00098/03/2009/082/01 tanggal 16 maret 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr.
Dedi Supriyadi, SH Selaku Wakil kepala sub divisi regional indramayu ;-----
- 281.1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah pemeriksaan Kualitas Nomor :
00012/03/2009/082/01 tanggal 03 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr.
Surasno sebagai Kepala Sub divre Indramayu;-----
- 282.1 (satu) lembar fotocopy Perjanjian jual Beli beras Nomor : PJB-
00098/03/2009/01/KB1 tanggal 16 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Wakil
Kepala Sub Divisi regional Indramayu Sdr. Dedi Supriyadi dan Sdr.
H.NGADINO;-----
- 283.berita Acara Pemeriksaan No.003/BAP/02/2009 Tanggal 13 Pebruari 2009 perihal
permohonan perpanjangan kontrak beras DN 2009 yang ditandatangani oleh
Helmi, ST. Selaku Kasi Pelayanan Publik;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Beli Beras nomor : 00003/02/2009/01/KB tanggal 16

Pebruari 2010 antara Surasno selaku Kepala Sub Divisi Regional Indramayu dengan H.Supriyadi selaku Ketua Prim Kopti Indramayu.-----

285.1 (satu) buah alat timbang Centesimal merk Cahaya Adil;-----

286.1 (satu) buah probe terbuat dari besi standar bulog;-----

287.1 (satu) buah alat colok beras dalam karung terbuat dari pipa paralon;-----

288.1 (satu) karung beras yang sudah dikarungi;-----

289.1(satu) bendel Laoran Kegiatan Gudang dari bulan Januari 2009 s/d Desember 2009 ;-----

290.1 (satu) bendel fotocopy peraturan pergudangan di lingkungan perum bulog tahun 2009 Nomor : KD-107/DO301/03/2009 tanggal 24 Maret 2009 ;-----

291.1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Direksi Perusahaan Umum Bulog Nomor : KD-576/DS300/12/2008 tanggal 16 Desember 2008 tentang Pembebanan Tuntutan Ganti Rugi di lingkungan Perusahaan Umum Bulog ;-----

DIKEMBALIKAN KEPADA PERUM BULOG SUB DIVRE INDRAMAYU MELALUI SAKSI SUDARSONO.-----

292.1 (satu) buah HP Nokia Type 6120c warna kombinasi silver dan ping;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu AHMAD FERHADI.-----

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).-----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Pledoi dari Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 21 Juli 2011 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H JAKA MUNTARA Bin SAID DIREJA tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ; -----
2. Membebaskan Terdakwa H JAKA MUNTARA Bin SAID DIREJA dari dakwaan Primair tersebut ; -----
3. Menyatakan terdakwa H. JAKA MUNTARA Bin SAID DIREJA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “ TINDAK PIDANA KORUPSI” sebagaimana dalam dakwaan Subsidiair ; -----
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa H. JAKA MUNTARA Bin SAID DIREJA; dengan PIDANA PENJARA selama 4 (empat) TAHUN dan PIDANA DENDA sebesar Rp.50.000.000.-(lima puluh juta rupiah) dan apabila PIDANA DENDA tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti PIDANA DENDA selama 2 (dua) BULAN ; -----
5. Menghukum terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.333.216.500,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta dua ratus enam belas ribu lima ratus rupiah) paling lama dalam waktu 1 (Satu) bulan sesudah putusan ini telah memperoleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id apabila tidak dibayar harta benda terdakwa disita dan

- dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut serta dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan PIDANA PENJARA selama 1 (tahun) TAHUN ; -----
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
 7. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
 8. Menetapkan barang bukti berupa ; -----

1. 1 (Satu) bendel foto copy Peraturan Disiplin Pegawai Perusahaan Umum Bulog Nomor : KD-45/DS200/02/2006;-----
2. 1 (Satu) lembar foto copy surat Nomor : B-521/10030/VI/2010 tanggal 22 Juni 2010 perihal Surat Pemberitahuan Ganti Rugi yang ditanda tangani oleh Sdr.DADANG EDI JUMANA (Plt Kadivire Jabar);-----
3. 1 (Satu) lembar foto copy surat Nomor : B-541/10030/VII/2010 tanggal 05 Juli 2010 perihal Hukuman pelanggaran disiplin atas nama Sdr.JAKA MUNTARA yang ditanda tangani oleh Sdr.DADANG EDI JUMANA (Plt Kadivire Jabar) ;-----
4. 1 (Satu) lembar foto copy surat Nomor : B-514/10030/VI/2010 tanggal 18 Juni 2010 perihal Surat Pemberitahuan Ganti Rugi yang ditanda tangani oleh Sdr.ABDUL KARIM (Kepala Divre Jabar) ;-----
5. 1 (Satu) lembar foto copy surat Nomor : B-1404/SDR/IMY/05/2010 tanggal 19 Mei 2010 perihal laporan kerugian perusahaan yang ditanda tangani oleh Sdr.SURASNO (Kepala Sub Divre Indramayu);-----
6. 1 (Satu) bendel foto copy Berita Acara Serah Terima Jabatan Kepala Gudang Bulog Baru (GBB) Krangkeng II Indramayu tanggal 10 Desember 2009 ;-----
7. 1 (Satu) lembar foto copy Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara tanggal 10 desember 2009;-----
8. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Direksi Perum bulog No : KD-169/DS102/03/2008 Tanggal 26 Maret 2008 tentang pengangkatan Sdr.JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang Bulog Baru Krangkeng II (A1) Sub Divre Indramayu Divre Jabar;-----
9. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor B-136/SDR/IMY/05/2010 tanggal 18 Mei 2010 Perihal Laporan Kerugian Perusahaan yang ditandatangani oleh Sdr. Surasno (Kepala Sub Divre Indramayu);-----
10. 1(satu) lembar fotocopy faksimili Nomor : F-423/10030/19052010/JBR tanggal 19 Mei 2010;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah rapat tindak lanjut penyelesaian kekurangan persediaan beras DN ADA 2009 di GBB Krangkeng II Sub Divre Indramayu tanggal 17 Mei 2010;-----

12. 1(satu) lembar fotocopy surat nomor : B-085/SDR/IMY/04/2010 tanggal 26 April 2010 perihal laporan hasil perkembangan kekurangan persediaan GBB Krangkeng II;-----
13. 1(Satu) lembar fotocopy Nota-Intern Nomor : 048/KA/SDR-IMY/04/2010 tanggal 23 April 2010 perihal Perhitungan Final Kekurangan Persediaan Fisik Beras ada DN 2009 dan kekurangan pelayanan DO/SPPB Karplas;-----
14. 1(satu) buah fotocopy surat nomor : 03/KRK.II/04/2010 tanggal 22 April 2010 Perihal : Laporan Perkembangan Sisa Stok Beras DN ADA tahun 2009 yang terindikasi kurang / susut di GBB Krangkeng II; -----
15. 1(satu) buah fotocopy surat nomor : B-067/STR/IMY/03/2010 tanggal 31 Maret 2010 perihal : Laporan Kepala GBB Krangkeng II; -----
16. 1(satu) lembar fotocopy berita acara timbang uji beras DN ADA tahun 2009 GBB Krangkeng II tanggal 23 Maret 2010; -----
17. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor B-140/SDR/IMY/05/2010 tanggal 19 Mei 2010 Perihal Laporan Kerugian Perusahaan yang ditandatangani oleh Sdr. Surasno (Kepala Sub Divre Indramayu) ;-----
18. 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan tanggal 17 Maret 200 yang ditanda tangani oleh Sdr. Sambudi;-----
19. 59 (lima puluh sembilan) lembar foto-foto beras yang ada di Gudang Bulog Baru Krangkeng II Kab. Indramayu;-----
20. Rekapitulasi Kekurangan beras di gudang Bulog Baru Krangkeng II Indramayu
21. Catatan Beras / Karung H.Jaka Muntara ;-----
22. Buku catatan / Buku Ekspedisi Pengadaan beras Tahun 2009;-----
23. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pindah Bukuan Nomor : 08/SDR/IM/VII/ 2009-BRS tanggal 23 Juli 2009;-----
24. 1 (satu) lembar fotocopy kwiitansi tertanggal 23 Juli 2009 sebesar Rp.71.060.000,- untuk pembayaran pengembalian jaminan pengadaan beras tahun 2009 atas nama Primkopti Indramayu yang ditanda tangani oleh Sdr. H.,Ngadino
25. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran / Pindah Bukuan (SPP) Nomor : 001720609P01F tanggal 19 Juni 2009 sebesar Rp.276.000.000,-----
26. 1 (satu) lembar fotocopy kwiitansi SPP No.00172 tertanggal 19 Juni 2009 sebesar Rp. 276.000.000,- untuk pembayaran pembayaran pengadaan beras KUD yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Ngadino;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
28. 1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00038/06/2009/082/01/RB1 tanggal 19 Juni 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Jaka Muntara dan Sdr. H. Ngadino;-----
28. 1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00039/06/2009/082/01/RB1 tanggal 19 Juni 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Jaka Muntara dan Sdr. H. Ngadino;-----
29. 1 (satu) lembaran fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah / beras dalam negeri tahun 2009 Nomor : 033/06/09/082/01 tanggal 19 Juni 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Petugas Pemeriksa Kualitas yaitu Sdr. Dadan Oktobarlyana dengan Sdr. H. Jaka Muntara selaku kepala Gudang;-----
30. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah penyerahan Barang yang ditanda tangani oleh Kepala Sub Divisi regional Indramayu Sdr. Surasno dan Sdr. H. Ngadino tanggal 17 juni 2009.-----
31. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pemeriksaan Kualitas nomor : 00104/06/2009/082/01 tanggal 17 juni 2009 yang ditanda tangani oleh Kepala Sub Divisi regional Indramayu Sdr. Surasno;-----
32. 1 (satu) lembar fotocopy Surat perintah terima barang (SPTB) Nomor SPTB : 00104/06/2009/082/01 tanggal 17 Juni 2009 yang ditanda tangani oleh Kepala Sub Divisi regional Indramayu Sdr. Surasno;-----
33. 1 (satu) lembar fotocopy Perjanjian jual Beli beras nomor : PJB-00104/06/2009/01/KB1 tanggal 17 JUNI 2009 yang ditanda tangani oleh Kepala Sub Divisi regional Indramayu Sdr. Surasno dan Sdr. H. Ngadino;-----
34. 1 (satu) Lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran / Pindah Bukuan (SPP) No.SPP : 001680609P01F Tanggal 16 Juni 2009 yang di tanda tangani oleh sdr. Armaida Dwi Aryani dan Aryo Adji Prakoso,SE;-----
35. 1 (satu) lembar fotocopy Kuitansi SPP Nomor : 00168 tanggal 16 Juni 2009 yang ditandatangani oleh H. Ngadino untuk pembayaran Pengadaan Beras KUD sebesar Rp.207.000.000,- -----
36. 1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00023/06/09/022/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. Supada Bachrudin dan Sdr. H. Ngadino tanggal 16 Juni 2009;-----
37. 1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 22/BRS/PK/06/2009 tanggal 16 Juni 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Asdi sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. Supada Bachrudin sebagai Kepala Gudang;-----
38. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran/ Pindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp.138.000.000,- Nomor : 001620609P01F tanggal 11 Juni 2009;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | Kuitansi SPP Nomor : 00162 Untuk Pembayaran Beras

KUD Sebesar Rp. 138.000.000,- tanggal 11 juni 2009 yang ditanda tangani oleh
Sdr. H. Ngadino;-----

40.1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor :
00006/06/09/022/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. Supada Bachrudin dan
Sdr. H. Ngadino tanggal 11 Juni 2009;-----

41.1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan
gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 06/BRS/PK/06/2009 tanggal 11 Juni
2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Asdi sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan
Sdr. Supada Bachrudin sebagai Kepala Gudang;-----

42.1 (satu) lembar fotocopy Surat perintah penyerahan Barang yaitu karung plastik
dan benang kuralon untuk kemasan beras ADA DN 2009 NOMOR :
00060/06/2009/052/Karplas tanggal 10 Juni 2009;-----

43.1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor :
00055/06/2009/022/01 tanggal 10 Juni 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr.
Surasno sebagai Kepala Sub divre
Indramayu;-----

44.1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah pemeriksaan Kualitas Nomor :
00055/06/2009/022/01 tanggal 10 Juni 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr.
Surasno sebagai Kepala Sub divre
Indramayu;-----

45.1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran/ Pemindeh Bukuan (SPP)
untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp.81.144.000,- Nomor :
001540609P01F tanggal 05 Juni 2009;-----

46.1 (satu) lembar fotocopy kuitansi SPP Nomor : 00154 Untuk Pembayaran Beras
KUD Sebesar Rp. 81.144.000,- tanggal 05 juni 2009 yang ditanda tangani oleh
Sdr. H. Ngadino;-----

47.1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor :
00013/06/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara dan
Sdr. H. Ngadino tanggal 05 Juni 2009;-----

48.1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan
gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 012/ 06/09/082/01 tanggal 05 Juni
2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Dadan Oktobarlyana sebagai Petugas
Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang;-----

49.1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran/ Pemindeh Bukuan (SPP)
untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp.82.869.000,- Nomor :
001500609P01F tanggal 03 Juni 2009;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | kuitansi SPP Nomor : 00150 Untuk Pembayaran Beras

KUD Sebesar Rp. 82.869.000,- tanggal 03 juni 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Ngadino;-----

51. 1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00011/06/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara tanggal 03 Juni 2009;-----

52. 1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 010/ 06/09/082/01 tanggal 03 Juni 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Rico Andiska sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang;-----

53. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran/ Pemandah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp.86.112.000,- Nomor : 001460609P01F tanggal 01 Juni 2009;-----

54. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi SPP Nomor : 00146 Untuk Pembayaran Beras KUD Sebesar Rp. 86.112.000,- tanggal 01 juni 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Ngadino;-----

55. 1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00006/06/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara dengan sdr. Ngadino tanggal 01 Juni 2009;-----

56. 1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 005/06/09/082/01 tanggal 01 Juni 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Rico Andiska sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang;-----

57. 1 (satu) lembar fotocopy Surat perintah penyerahan Barang yaitu karung plastik dab benang kuralon untuk kemasan beras ADA DN 2009 tanggal 01 Juni 2009;

58. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor : 00003/06/2009/052/Karplas tanggal 01 Juni 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Surasno sebagai Kepala Sub divre Indramayu;-----

59. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah pemeriksaan Kualitas Nomor : 00003/06/2009/082/01 tanggal 01 Juni 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Surasno sebagai Kepala Sub divre Indramayu;-----

60. 1 (satu) lembar fotocopy Perjanjian jual Beli beras Nomor : PJB-00003/06/2009/01/KB1 tanggal 01 Juni 2009 yang ditanda tangani oleh Kepala Sub Divisi regional Indramayu Sdr. Surasno dan Sdr. H. Ngadino;-----

61. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran/ Pemandah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp 232.875.000,- Nomor : 001560609P01F tanggal 08 Juni 2009;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | Kuitansi SPP Nomor : 00156 Untuk Pembayaran Beras

KUD Sebesar Rp. 232.875.000,- tanggal 08 juni 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Ngadino;-----

63.1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00014/06/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara dengan sdr. Ngadino tanggal 08 Juni 2009;-----

64.1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00015/06/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara dengan sdr. Ngadino tanggal 08 Juni 2009;-----

65.1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 013/LHPK/06/09/082/01 tanggal 08 Juni 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. HENDRI RAHMAT sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang;

66.1 (satu) lembar fotocopy Perjanjian jual Beli beras Nomor : PJB-00055/06/2009/01/KB1 tanggal 10 Juni 2009 yang ditanda tangani oleh Kepala Sub Divisi regional Indramayu Sdr. Surasno dan Sdr. H. Ngadino;-----

67.1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran/ Pindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp 77.004.000,- Nomor : 001380509P01F tanggal 25 Mei 2009-----

68.1 (satu) lembar fotocopy kuitansi SPP Nomor : 00138 Untuk Pembayaran Beras KUD Sebesar Rp. 77.004.000,- tanggal 25 Mei 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Ngadino;-----

69.1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00117/05/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara dengan sdr. Ngadino tanggal 23 Mei 2009;-----

70.1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 098/05/09/082/01 tanggal 23 Mei 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Dadan Oktobarlyana sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang;-----

71.1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran/ Pindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp 170.361.000,- Nomor : 001370509P01F tanggal 22 Mei 2009.-----

72. (satu) lembar fotocopy kuitansi SPP Nomor : 00137 Untuk Pembayaran Beras KUD Sebesar Rp. 170.361.000,- tanggal 22 Mei 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Ngadino;-----

73.1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00115/05/2009/082/01/RB2 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara dengan sdr. Ngadino tanggal 22 Mei 2009;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
75. 1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 095/05/09/082/01 tanggal 22 Mei 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Dadan Oktobarlyana sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang;-----
76. (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran/ Pindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp 163.599.000,- Nomor : 001360509P01F tanggal 20 Mei 2009;-----
77. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi SPP Nomor : 00136 Untuk Pembayaran Beras KUD Sebesar Rp. 163.599.000,- tanggal 20 Mei 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Ngadino;-----
78. 1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00109/05/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara dengan sdr. Ngadino tanggal 20 Mei 2009;-----
79. 1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 088/05/09/082/01 tanggal 20 Mei 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Dadan Oktobarlyana sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang;-----
80. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran/ Pindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp 100.188.000,- Nomor : 001320509P01F tanggal 19 Mei 2009;-----
81. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi SPP Nomor : 00132 Untuk Pembayaran Beras KUD Sebesar Rp. 100.188.000,- tanggal 19 Mei 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Ngadino;-----
82. 1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00088/05/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara dengan sdr. Ngadino tanggal 19 Mei 2009;-----
83. 1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 075/05/09/082/01 tanggal 19 Mei 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Dadan Oktobarlyana sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang;-----
84. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran/ Pindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp 161.874.000,- Nomor : 001340509P01F tanggal 19 Mei 2009 ;-----
85. (satu) lembar fotocopy kuitansi SPP Nomor : 00134 Untuk Pembayaran Beras KUD Sebesar Rp. 161.874.000,- tanggal 19 Mei 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Ngadino;-----
86. 1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00095/05/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara dengan sdr. Ngadino tanggal 19 Mei 2009;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
87. 1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 080/LHPK//05/09/082/01 tanggal 19 Mei 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Dadan Oktobarlyana sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang ; -----
87. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran/ Pindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp 292.974.000,- Nomor : 001280509P01F tanggal 15 Mei 2009 ; -----
88. (satu) lembar fotocopy kuitansi SPP Nomor : 00128 Untuk Pembayaran Beras KUD Sebesar Rp. 292.974.000,- tanggal 15 Mei 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Ngadino; -----
89. 1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00083/05/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara dengan sdr. Ngadino tanggal 15 Mei 2009 ; -----
90. 1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00084/05/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara dengan sdr. Ngadino tanggal 15 Mei 2009 ; -----
91. 1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 073/LHPK//05/09/082/01 tanggal 15 Mei 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Dadan Oktobarlyana sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang ; -----
92. 1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00072/05/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara dengan sdr. Ngadino tanggal 14 Mei 2009 ; -----
93. 1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 066 / 05/09/082/01 tanggal 14 Mei 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Dadan Oktobarlyana sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang ; -----
94. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor : 00014/05/2009/082/01 tanggal 04 Mei 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Surasno sebagai Kepala Sub divre Indramayu; -----
95. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah pemeriksaan Kualitas Nomor : 00014/05/2009/082/01 tanggal 04 Mei 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Surasno sebagai Kepala Sub divre Indramayu; -----
96. 1 (satu) lembar fotocopy Perjanjian jual Beli beras Nomor : PJB-00014/05/2009/01/KB1 tanggal 04 Mei 2009 yang ditanda tangani oleh Kepala Sub Divisi regional Indramayu Sdr. Surasno dan Sdr. H. Ngadino; -----
97. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran/ Pindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp 368.460.000,- Nomor : 001130509P01F tanggal 04 Mei 2009 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | kuitansi SPP Nomor : 00113 Untuk Pembayaran Beras

KUD Sebesar Rp. 368.460.000,- tanggal 04 Mei 2009 yang ditanda tangani oleh
Sdr. H. Ngadino ; -----

99.1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor :
00011/05/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara
dengan sdr. Ngadino tanggal 04 Mei 2009 ; -----

100.1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor :
00012/05/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara
dengan sdr. Ngadino tanggal 02 Mei 2009 ; -----

101.1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan
gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 009/LHPK / 05/09/082/01 tanggal
02 Mei 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Rico Andiska sebagai Petugas
Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang ; -----

102.1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran/ Pindah Bukuan
(SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp 106.536.000,- Nomor
: 001120509P01F tanggal 01 Mei 2009 ; -----

103. (satu) lembar fotocopy kuitansi SPP Nomor : 00112 Untuk Pembayaran Beras
KUD Sebesar Rp. 106.536.000,- tanggal 011 Mei 2009 yang ditanda tangani oleh
Sdr. H. Ngadino; -----

104.1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor :
00006/05/2009/082/01/RB2 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara
dengan sdr. Ngadino tanggal 01 Mei 2009; -----

105.1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan
gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 006/LHPK / 05/09/082/01 tanggal
01 Mei 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Hemdri Rahmat H. sebagai Petugas
Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang ; -----

106.1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran/ Pindah Bukuan
(SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp 230.046.000,- Nomor
: 001100409P01F tanggal 30 April 2009 ; -----

107.(satu) lembar fotocopy kuitansi SPP Nomor : 00110 Untuk Pembayaran Beras
KUD Sebesar Rp. 230.046.000,- tanggal 30 April 2009 yang ditanda tangani oleh
Sdr. H. Ngadino; -----

108.1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor :
00135/04/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara
dengan sdr. Ngadino tanggal 30 April 2009; -----

109.1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan
gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 113/04 /09/082/01 tanggal 30 April
2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Hendri Rahmat H. sebagai Petugas
Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id Surat Permintaan Pembayaran/ Pemindeh Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp 138.000.000,- Nomor : 001070409P01F tanggal 29 April 2009 ; -----
111. (satu) lembar fotocopy kuitansi SPP Nomor : 00107 Untuk Pembayaran Beras KUD Sebesar Rp. 138.000.000,- tanggal 29 April 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Ngadino; -----
- 112.1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00124/04/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara dengan sdr. Ngadino tanggal 29 April 2009 ; -----
- 113.1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 110/04/09/082/01 tanggal 29 April 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Hendri Rahmat H. sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang; -----
- 114.1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran/ Pemindeh Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp 184.023.000,- Nomor : 001030409P01F tanggal 28 April 2009 ; -----
115. (satu) lembar fotocopy kuitansi SPP Nomor : 00103 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp. 184.023.000,- tanggal 28 April 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Ngadino; -----
- 116.1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00117/04/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara dengan sdr. Ngadino tanggal 28 April 2009; -----
- 117.1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 100/04/09/082/01 tanggal 28 April 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Hendri Rahmat H. sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang; -----
- 118.1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran/ Pemindeh Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp 69.000.000,- Nomor : 001010409P01F tanggal 27 April 2009 ; -----
- 119.(satu) lembar fotocopy kuitansi SPP Nomor : 00101 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp. 69.000.000,- tanggal 27 April 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Ngadino; -----
- 120.1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00108/04/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara dengan sdr. Ngadino tanggal 27 April 2009; -----
- 121.1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 092/04/09/082/01 tanggal 27 April 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Rico Andiska sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id Surat Permintaan Pembayaran/ Pemindeh Bukuan
122.(satu) lembar fotocopy SPP untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp 184.023.000,- Nomor : 001000409P01F tanggal 24 April 2009 ; -----
- 123.(satu) lembar fotocopy kuitansi SPP Nomor : 00100 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp. 184.023.000,- tanggal 24 April 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Ngadino; -----
- 124.1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00095/04/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara dengan sdr. Ngadino tanggal 24 April 2009; -----
- 125.1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 078/04/09/082/01 tanggal 24 April 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. . Hendri Rahmat H .sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang; -----
- 126.1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran/ Pemindeh Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp 138.000.000,- Nomor : 000980409P01F tanggal 23 April 2009 ; -----
- 127.(satu) lembar fotocopy kuitansi SPP Nomor : 00098 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp. 138.000.000,- tanggal 23 April 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Ngadino; -----
- 128.1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00085/04/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara dengan sdr. Ngadino tanggal 23 April 2009; -----
- 129.1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 070/04/09/082/01 tanggal 23 April 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. . Rico Andiska.sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang; -----
- 130.1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran/ Pemindeh Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp 230.046.000,- Nomor : 000940409P01F tanggal 21 April 2009 ; -----
- 131.1 (satu) lembar fotocopy kuitansi SPP Nomor : 00094 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp. 230.046.000,- tanggal 21 April 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Ngadino; -----
- 132.1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00069/04/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara dengan sdr. Ngadino tanggal 21 April 2009; -----
- 133.1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 057/04/09/082/01 tanggal 21 April 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Hendri Rahmat H.sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id Surat Permintaan Pembayaran/ Pemindeh Bukuan
(SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp 184.023.000,- Nomor
: 000900409P01F tanggal 20 April 2009 ; -----
- 135.1 (satu) lembar fotocopy kuitansi SPP Nomor : 00090 Untuk Pembayaran
Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp. 184.023.000,- tanggal 20 April 2009 yang
ditanda tangani oleh Sdr. H. Ngadino; -----
- 136.1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor :
00065/04/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara
dengan sdr. Ngadino tanggal 20 April 2009; -----
- 137.1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan
gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 053/04/09/082/01 tanggal 20 April
2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Hendri Rahmat H.sebagai Petugas Pemeriksa
Kualitas dan Sdr. H. Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang; -----
- 138.1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran/ Pemindeh Bukuan
(SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp 283.797.000,- Nomor
: 000880409P01F tanggal 20 April 2009 ; -----
- 139.1 (satu) lembar fotocopy kuitansi SPP Nomor : 00088 Untuk Pembayaran
Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp. 283.797.000,- tanggal 20 April 2009 yang
ditanda tangani oleh Sdr. H. Ngadino; -----
- 140.1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor :
00055/04/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara
dengan sdr. Ngadino tanggal 19 April 2009;-----
- 141.1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan
gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 043/04/09/082/01 tanggal 19 April
2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Hendri Rahmat H.sebagai Petugas Pemeriksa
Kualitas dan Sdr. H. Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang; -----
- 142.1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran/ Pemindeh Bukuan
(SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp 230.046.000,- Nomor
: 000860409P01F tanggal 16 April 2009 ; -----
- 143.1 (satu) lembar fotocopy kuitansi SPP Nomor : 00086 Untuk Pembayaran
Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp. 230.046.000,- tanggal 16 April 2009 yang
ditanda tangani oleh Sdr. H. Ngadino; -----
- 144.1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor :
00042/04/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara
dengan sdr. Ngadino tanggal 16 April 2009; -----
- 145.1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan
gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 036/04/09/082/01 tanggal 16 April
2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Rico Andiska .sebagai Petugas Pemeriksa
Kualitas dan Sdr. H. Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- 146.1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah pemeriksaan Kualitas Nomor : 00086/04/2009/082/01 tanggal 15 April 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Surasno sebagai Kepala Sub divre Indramayu; -----
- 147.1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor : 00086/04/2009/082/01 tanggal 15 April 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Surasno sebagai Kepala Sub divre Indramayu; -----
- 148.1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang yaitu Karung Plastik dan benang kuralon untuk keperluan kemasan beras ADA DN Tahun 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Surasno tanggal 15 April 2009; -----
- 149.1 (satu) lembar fotocopy surat perjanjian jual beli beras Nomor : PJB-00086/04/2009/01/KB1 tanggal 15 April 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Surasno dan Sdr. H. Ngadino; -----
- 150.1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran/ Pindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp.367.908.000,- Nomor : 000810409P01F tanggal 13 April 2009; -----
- 151.1 (satu) lembar fotocopy kuitansi SPP Nomor : 00081 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp. 367.908.000,- tanggal 13 April 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Ngadino; -----
- 152.1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00025/04/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara dengan sdr. Ngadino tanggal 11 April 2009; -----
- 153.1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00024/04/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara dengan sdr. Ngadino tanggal 11 April 2009; -----
- 154.1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 021/04/09/082/01 tanggal 11 April 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Rico Andiska sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang; -----
- 155.1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran/ Pindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp.345.000.000,- Nomor : 000790409P01F tanggal 07 April 2009; -----
- 156.1 (satu) lembar fotocopy kuitansi SPP Nomor : 00079 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp. 345.000.000,- tanggal 07 April 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Ngadino; -----
- 157.1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00020/04/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara dengan sdr. Ngadino tanggal 07 April 2009; -----
- 158.1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 017/04/09/082/01 tanggal 07 April

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- putusan yang ditangani oleh Sdr. Rico Andiska sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang; -----
- 159.1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran/ Pindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp.345.000.000,- Nomor : 000780409P01F tanggal 06 April 2009; -----
- 160.1 (satu) lembar fotocopy kuitansi SPP Nomor : 00078 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp. 345.000.000,- tanggal 06 April 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Ngadino; -----
- 161.1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00017/04/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara dengan sdr. Ngadino tanggal 06 April 2009 ; -----
- 162.1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00018/04/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara dengan sdr. Ngadino tanggal 06 April 2009 ; -----
- 163.1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 016LHPK/04/09/082/01 tanggal 23 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Hendri rahmat sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang; -----
- 164.1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran/ Pindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp.276.000.000,- Nomor : 000760409P01F tanggal 03 April 2009 ; -----
- 165.1 (satu) lembar fotocopy kuitansi SPP Nomor : 00076 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp. 276.000.000,- tanggal 03 April 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Ngadino; -----
- 166.1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00012/04/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara dengan sdr. Ngadino tanggal 03 April 2009 ; -----
- 167.1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 010/LHPK/04/09/082/01 tanggal 03 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Rico andiska sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang ; -----
- 168.1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran/ Pindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp.230.046.000,- Nomor : 000720409P01F tanggal 01 April 2009 ; -----
- 169.1(satu) lembar fotocopy kuitansi SPP Nomor : 00072 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp. 230.046.000,- tanggal 01 April 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Ngadino; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
170.1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00003/04/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara dengan sdr. Ngadino tanggal 01 April 2009 ; -----
- 171.1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 002/04/09/082/01 tanggal 01 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Hendri rahmat.sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang ; -----
- 172.1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran/ Pemandah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp.154.560.000,- Nomor : 000630309P01F tanggal 30 Maret 2009 ; -----
- 173.1 (satu) lembar fotocopy kuitansi SPP Nomor : 00063 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp. 154.560.000,- tanggal 30 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Ngadino ; -----
- 174.1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00148/03/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara dengan sdr. Ngadino tanggal 30 Maret 2009 ; -----
- 175.1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 128/03/09/082/01 tanggal 30 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Hendri rahmat.sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang ;-----
- 176.1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran/ Pemandah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp.305.463..000,- Nomor : 000640309P01F tanggal 30 Maret 2009 ; -----
- 177.1 (satu) lembar fotocopy kuitansi SPP Nomor : 00064 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp. 305.463..000,- tanggal 30 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Ngadino ; -----
- 178.1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 134/03/09/082/01 tanggal 30 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Hendri rahmat.sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang ; -----
- 179.1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00155/03/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara dengan sdr. Ngadino tanggal 30 Maret 2009 ; -----
- 180.1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran/ Pemandah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp.322.023.000,- Nomor : 000600309P01F tanggal 25 Maret 2009 ; -----
- 181.1 (satu) lembar fotocopy kuitansi SPP Nomor : 00060 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp. 322.023.000,- tanggal 25 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Ngadino ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- 182.1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00124/03/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara dengan sdr. Ngadino tanggal 25 Maret 2009 ; -----
- 183.1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 106/03/09/082/01 tanggal 25 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Rico andiska .sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang ; -----
- 184.1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor : 000169/03/2009/082/01 tanggal 23 maret 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Surasno sebagai Kepala Sub divre Indramayu; -----
- 185.1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah pemeriksaan Kualitas Nomor : 000169/03/2009/082/01 tanggal 23 maret 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Surasno sebagai Kepala Sub divre Indramayu; -----
- 186.1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Penyerahan Barang (DELIVERY ORDER) No : 00180/03/2009/052/Karplas tanggal 23 Maret 2009 yang ditanda tangani Oleh Sdr. Surasno dan sdr. H. Ngadino; -----
- 187.1 (satu) lembar fotocopy Perjanjian jual Beli beras Nomor : PJB-00168/03/2009/01/KB1 tanggal 23 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Kepala Sub Divisi regional Indramayu Sdr. Surasno dan Sdr. H. Ngadino; -----
- 188.1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran/ Pemandah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp.298.977.000,- Nomor : 000540309P01F tanggal 20 Maret 2009; -----
- 189.1 (satu) lembar fotocopy kuitansi SPP Nomor : 00054 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp. 298.977.000,- tanggal 20 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Ngadino ; -----
- 190.1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00097/03/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara dengan sdr. Ngadino tanggal 20 Maret 2009 ; -----
- 191.1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 080/03/09/08A/01 tanggal 20 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Rico andiska .sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang ; -----
- 192.1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran/ Pemandah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp.276.000.000,- Nomor : 000490309P01F tanggal 19 Maret 2009; -----
- 193.1 (satu) lembar fotocopy kuitansi SPP Nomor : 00049 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp. 276.000.000,- tanggal 19 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Ngadino ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- 194.1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00084/03/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara dengan sdr. Ngadino tanggal 19 Maret 2009 ; -----
- 195.1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 070/03/09/082/01 tanggal 16 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Hendri Rahmat H .sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang ; -----
- 196.1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran/ Pemandah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp.276.000.000,- Nomor : 000470309P01F tanggal 18 Maret 2009; -----
- 197.1 (satu) lembar fotocopy kuitansi SPP Nomor : 00047 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp. 276.000.000,- tanggal 18 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Ngadino ; -----
- 198.1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00074/03/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara dengan sdr. Ngadino tanggal 18 Maret 2009 ; -----
- 199.1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00073/03/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara dengan sdr. Ngadino tanggal 18 Maret 2009 ; -----
- 200.1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 061/LHPK/03/09/082/01 tanggal 10 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Rico Andiska sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang; -----
- 201.1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran/ Pemandah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp.253.023.000,- Nomor : 000460309P01F tanggal 17 Maret 2009; -----
- 202.1 (satu) lembar fotocopy kuitansi SPP Nomor : 00046 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp.253.023.000,- tanggal 17 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Ngadino ; -----
- 203.1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00066/03/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara dengan sdr. Ngadino tanggal 17 Maret 2009 ; -----
- 204.1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 055/LHPK/03/09/082/01 tanggal 16 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Rico Andiska sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang; -----
- 205.1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran/ Pemandah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp.276.000.000,- Nomor : 000440309P01F tanggal 16 Maret 2009; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id kuitansi SPP Nomor : 00044 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp.276.000.000,- tanggal 16 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Ngadino; -----
- 207.1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00059/03/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara dengan sdr. Ngadino tanggal 16 Maret 2009 ; -----
- 208.1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 051/LHPK/03/09/082/01 tanggal 16 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Rico Andiska sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang; -----
- 209.1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran/ Pemandah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp.215.142.000,- Nomor : 000410309P01F tanggal 16 Maret 2009; -----
- 210.1 (satu) lembar fotocopy kuitansi SPP Nomor : 00041 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp.215.142.000,- tanggal 16 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Ngadino; -----
- 211.1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00046/03/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara dengan sdr. Ngadino tanggal 14 Maret 2009 ; -----
- 212.1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 039/03/09/082/01 tanggal 03 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Rico Andiska sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang; -----
- 213.1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran/ Pemandah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp.345.000.000,- Nomor : 000400309P01F tanggal 13 Maret 2009; -----
- 214.1 (satu) lembar fotocopy kuitansi SPP Nomor : 00040 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp.345.000.000,- tanggal 13 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Ngadino; -----
- 215.1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00038/03/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara dengan sdr. Ngadino tanggal 13 Maret 2009 ; -----
- 216.1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00039/03/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara dengan sdr. Ngadino tanggal 13 Maret 2009 ; -----
- 217.1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 032/DHPK/03/09/82 tanggal 13 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Rico Andiska sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id Surat Permintaan Pembayaran/ Pemindeh Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp.119.094.000,- Nomor : 000380309P01F tanggal 13 Maret 2009; -----
- 219.1 (satu) lembar fotocopy kuitansi SPP Nomor : 00038 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp.119.094.000,- tanggal 13 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Ngadino; -----
- 220.1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00034/03/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara dengan sdr. Ngadino tanggal 12 Maret 2009 ; -----
- 221.1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 029/LHPK/03/09/082/01 tanggal 12 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Hendri Rahmat H sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang; -----
- 222.1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran/ Pemindeh Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp.184.506.000,- Nomor : 000360309P01F tanggal 11 Maret 2009; -----
- 223.1 (satu) lembar fotocopy kuitansi SPP Nomor : 00036 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp.184.506.000,- tanggal 11 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Ngadino; -----
- 224.1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00026/03/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara dengan sdr. Ngadino tanggal 12 Maret 2009 ; -----
- 225.1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 021/03/09/082/01 tanggal 03 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Futuh Bahril Amin sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang; -----
- 226.1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran/ Pemindeh Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp.119.577.000,- Nomor : 000310309P01F tanggal 10 Maret 2009; -----
- 227.1 (satu) lembar fotocopy kuitansi SPP Nomor : 00031 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp.119.577.000,- tanggal 10 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Ngadino; -----
- 228.1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00018/03/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara dengan sdr. Ngadino tanggal 07 Maret 2009 ; -----
- 229.1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 014/LHPK/03/09/082 tanggal 07 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Hendri Rahmat H sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 230.1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran/ Pemindeh Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp.114.954.000,- Nomor : 000320309P01F tanggal 10 Maret 2009; -----
- 231.1 (satu) lembar fotocopy kuitansi SPP Nomor : 00032 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp.114.954.000,- tanggal 10 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Ngadino; -----
- 232.1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00023/03/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara dengan sdr. Ngadino tanggal 10 Maret 2009 ; -----
- 233.1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 018/03/09/082/01 tanggal 10 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Hendri Rahmat H sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang; -----
- 234.1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran/ Pemindeh Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp.116.817.000,- Nomor : 000300309P01F tanggal 10 Maret 2009; -----
- 235.1 (satu) lembar fotocopy kuitansi SPP Nomor : 00030 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp.116.817.000,- tanggal 10 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Ngadino; -----
- 236.1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00016/03/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara dengan sdr. Ngadino tanggal 06 Maret 2009 ; -----
- 237.1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 012/03/09/082/01 tanggal 03 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Rico Andiska sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang; -----
- 238.1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran/ Pemindeh Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp.164.910.000,- Nomor : 000270309P01F tanggal 05 Maret 2009; -----
- 239.1 (satu) lembar fotocopy kuitansi SPP Nomor : 00027 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp.164.910.000,- tanggal 05 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Ngadino; -----
- 240.1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00009/03/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara dengan sdr. Ngadino tanggal 05 Maret 2009 ; -----
- 241.1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 008/LHPK/03/09/082 tanggal 03 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Rico Andiska sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 242.1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran/ Pemindeh Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp.423.867.000,- Nomor : 000220309P01F tanggal 02 Maret 2009; -----
- 243.1 (satu) lembar fotocopy kuitansi SPP Nomor : 00022 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp.423.867.000,- tanggal 02 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Ngadino; -----
- 244.1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00022/02/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara dengan sdr. Ngadino tanggal 28 Pebruari 2009 ; -----
- 245.1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 019/02/09/082/01 tanggal 28 Pebruari 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Rico Andiska sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang; -----
- 246.1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran/ Pemindeh Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp.222.594.000,- Nomor : 000180209P01F tanggal 26 Februari 2009; -----
- 247.1 (satu) lembar fotocopy kuitansi SPP Nomor : 00018 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp.222.594.000,- tanggal 26 Februari 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Ngadino; -----
- 248.1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00017/02/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara dengan sdr. Ngadino tanggal 26 Pebruari 2009 ; -----
- 249.1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 15/02/09/082/01 tanggal 26 Pebruari 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Rico Andiska sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang; -----
- 250.1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00014/02/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara dengan sdr. Ngadino tanggal 25 Pebruari 2009 ; -----
- 251.1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 012/LHPK/02/09/082 tanggal 25 Pebruari 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Rico Andiska sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang; -----
- 252.1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran/ Pemindeh Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp.178.089.000,- Nomor : 000150209P01F tanggal 23 Februari 2009; -----
- 253.1 (satu) lembar fotocopy kuitansi SPP Nomor : 00015 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp.178.089.000,- tanggal 23 Februari 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Ngadino; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 254.1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor :
00013/02/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara
dengan sdr. Ngadino tanggal 23 Pebruari 2009 ; -----
- 255.1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan
gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 011/02/09/082/01 tanggal 23
Pebruari 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Rico Andiska sebagai Petugas
Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang ; -----
- 256.1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran/ Pemandah Bukuan
(SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp.61.134.000,-
Nomor : 000130209P01F tanggal 20 Februari 2009 ;

- 257.1 (satu) lembar fotocopy kuitansi SPP Nomor : 00013 Untuk Pembayaran
Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp.61.134.000,- tanggal 20 Februari 2009 yang
ditanda tangani oleh Sdr. H. Supriyadi; -----
- 258.1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor :
00010/02/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara
dengan sdr. Ngadino tanggal 19 Pebruari 2009 ; -----
- 259.1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan
gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 009/LHPK/02/09/082 tanggal 19
Pebruari 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Hendri Rahmat H sebagai Petugas
Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang; -----
- 260.1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran/ Pemandah Bukuan
(SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp.92.460.000,-
Nomor : 000120209P01F tanggal 06 Februari 2009;

- 261.1 (satu) lembar fotocopy kuitansi SPP Nomor : 00012 Untuk Pembayaran
Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp.92.460.000,- tanggal 06 Februari 2009 yang
ditanda tangani oleh Sdr. H. Supriyadi; -----
- 262.1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor :
00006/02/09/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara dengan
sdr. Ngadino tanggal 05 Pebruari 2009 ; -----
- 263.1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan
gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 005/02/09/082/01 tanggal 05
Pebruari 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Hendri Rahmat H sebagai Petugas
Pemeriksa Kualitas dan Sdr. Wawan Kartiwan sebagai Kepala Gudang; -----
- 264.1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran/ Pemandah Bukuan
(SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp170.706.000,- Nomor
: 000090109P01F tanggal 30 Januari 2009; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 265.1 (satu) lembar fotocopy kuitansi SPP Nomor : 00009 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp170.706.000,- tanggal 30 Januari 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Supriyadi; -----
- 266.1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00046/01/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara dengan sdr. Ngadino tanggal 30 Januari 2009 ; -----
- 267.1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 038/LHPK/01/09/082 tanggal 30 Januari 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Hendri Rahmat H sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H.Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang; -----
- 268.1 (satu) lembar fotocopy kuitansi SPP Nomor : 00021 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp.231.150.000,- tanggal 02 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Ngadino; -----
- 269.1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00019/02/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara dengan sdr. Ngadino tanggal 27 Pebruari 2009 ; -----
- 270.1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 017/02/09/082/01 tanggal 27 Pebruari 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Rico Andiska sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H.Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang; -----
- 271.1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Penyerahan Barang (DELIVERY ORDER) No : 00018/01/2009/052/Karplas tanggal 22 Januari 2009 yang ditanda tangani Oleh Sdr. Surasno Selaku kepala sub divisi regional indramayu dan sdr. H. Supriadi; -----
- 272.1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor : 00098/03/2009/082/01 tanggal 16 maret 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Dedi Supriyadi,SH. sebagai Wakil Kepala Sub divre Indramayu; -----
- 273.1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah pemeriksaan Kualitas Nomor : 00018/01/2009/082/01 tanggal 22 Januari 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Surasno sebagai Kepala Sub divre Indramayu; -----
- 274.1 (satu) lembar fotocopy Perjanjian jual Beli beras Nomor : PJB-00018/01/2009/01/KB1 tanggal 22 Januari 2009 yang ditanda tangani oleh Kepala Sub Divisi regional Indramayu Sdr. Surasno dan Sdr. H.SUPRIYADI; ----
- 275.1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Penyerahan Barang (DELIVERY ORDER) No : 00012/03/2009/052/Karplas tanggal 03 Maret 2009 yang ditanda tangani Oleh Sdr. Surasno Selaku kepala sub divisi regional indramayu dan sdr. H. Ngadino;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id; Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor :
00012/03/2009/082/01 tanggal 03 maret 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Sdr.
Surasno sebagai Kepala Sub divre Indramayu;-----
- 277.1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah pemeriksaan Kualitas Nomor :
00012/03/2009/082/01 tanggal 03 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr.
Surasno sebagai Kepala Sub divre Indramayu;-----
- 278.1 (satu) lembar fotocopy Perjanjian jual Beli beras Nomor : PJB-
00012/03/2009/01/KB1 tanggal 03 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Kepala
Sub Divisi regional Indramayu Sdr. Surasno dan Sdr. H.NGADINO;-----
- 279.1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Penyerahan Barang (DELIVERY
ORDER) No : 00102/03/2009/052/Karplas tanggal 16 Maret 2009 yang ditanda
tangani Oleh Sdr. Dedi Supriyadi, SH Selaku Wakil kepala sub divisi regional
indramayu dan sdr. H. Ngadino;-----
- 280.1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor :
00098/03/2009/082/01 tanggal 16 maret 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr.
Dedi Supriyadi, SH Selaku Wakil kepala sub divisi regional indramayu ;-----
- 281.1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah pemeriksaan Kualitas Nomor :
00012/03/2009/082/01 tanggal 03 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr.
Surasno sebagai Kepala Sub divre Indramayu;-----
- 282.1 (satu) lembar fotocopy Perjanjian jual Beli beras Nomor : PJB-
00098/03/2009/01/KB1 tanggal 16 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Wakil
Kepala Sub Divisi regional Indramayu Sdr. Dedi Supriyadi dan Sdr.
H.NGADINO;-----
- 283.berita Acara Pemeriksaan No.003/BAP/02/2009 Tanggal 13 Pebruari 2009 perihal
permohonan perpanjangan kontrak beras DN 2009 yang ditandatangani oleh
Helmi, ST. Selaku Kasi Pelayanan Publik;-----
- 284.Addendum Perjanjian Jual Beli Beras nomor : 00003/02/2009/01/KB tanggal 16
Pebruari 2010 antara Surasno selaku Kepala Sub Divisi Regional Indramayu
dengan H.Supriyadi selaku Ketua Prim Kopti Indramayu.-----
- 285.1 (satu) buah alat timbang Centesimal merk Cahaya Adil;-----
- 286.1 (satu) buah probe terbuat dari besi standar bulog;-----
- 287.1 (satu) buah alat colok beras dalam karung terbuat dari pipa paralon;-----
- 288.1 (satu) karung beras yang sudah dikarungi;-----
- 289.1(satu) bendel Laoran Kegiatan Gudang dari bulan Januari 2009 s/d Desember
2009 ;-----
- 290.1 (satu) bendel fotocopy peraturan pergudangan di lingkungan perum bulog tahun
2009 Nomor : KD-107/DO301/03/2009 tanggal 24 Maret 2009 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Keputusan Direksi Perusahaan Umum Bulog Nomor :

KD-576/DS300/12/2008 tanggal 16 Desember 2008 tentang Pembebanan Tuntutan Ganti Rugi di lingkungan Perusahaan Umum Bulog ;-----
DIKEMBALIKAN KEPADA PERUM BULOG SUB DIVRE INDRAMAYU MELALUI SAKSI SUDARSONO.-----

292.1 (satu) buah HP Nokia Type 6120c warna kombinasi silver dan ping Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu AHMAD FERHADI.-----

9. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Tertanggal 21 Juli 2011 Nomor : 12 / Pid.Sus / TPK / 2011 / PN. Bdg. tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung pada tanggal 27 Juli 2011, sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 07 / Akta.Pid.Sus / TPK / 2011 / PN. Bdg dan permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 29 Juli 2011 ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 08 Agustus 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 19 Agustus 2011 yang pada pokoknya menghendaki Terdakwa terbukti bersalah sebagaimana Dakwaan Primair dan dihukum dengan penjara selama 8 (delapan) tahun ditambah denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta) subsidair 10 (sepuluh) bulan penjara serta membayar uang Pengganti sebesar Rp. 1.333.216.500,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta dua ratus enam belas ribu lima ratus rupiah) subsidair 4 (empat) tahun penjara ; -

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tersebut Penasihat Hukum Terdakwa atau Terdakwa pribadi tidak mengajukan permintaan banding, juga tidak mengajukan Kontra Memori Banding atas Memori Banding Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum oleh Panitera Pengadilan Tipikor Bandung telah diberitahukan dengan cara seksama dan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 05 Agustus 2011 sampai dengan 15 Agustus 2011 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa sebagai Pengadilan Tinggi dengan seksama mempelajari berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor : 12 / Pid.Sus / TPK / 2011 / PN.Bdg Tertanggal 21 Juli 2011 yang dimintakan banding, Memori Banding Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidiar telah tepat dan benar namun Pengadilan Tinggi akan memperbaiki dengan beberapa pertimbangan sebagaimana terurai dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum **berbentuk subsidiaritas** maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan Dakwaan Primairnya dan dalam hal mempertimbangkan unsur “ *setiap orang* “, Pengadilan Tinggi memandang perlu untuk memperbaiki dan menyempurnakan pertimbangan unsur tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama menyangkut unsur “ *setiap orang* “ pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi dari perbuatan Terdakwa dikarenakan Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri yang memiliki jabatan / kedudukan yang sah sebagai Kepala Gudang Bulog Baru Krangkeng II Sub Drive Indramayu yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perum Bulog No. : KD-169 / DS102 / 03 / 2008 Tanggal 26 Maret 2008, selanjutnya dipertimbangkan bahwa ketentuan Pasal. 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 diperuntukkan bagi mereka yang tergolong tidak memiliki kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ... dst (vide Salinan Resmi Putusan halaman 89) ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat pengertian “ *setiap orang* “ dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) adalah *sama* dengan pengertian “ *setiap orang* “ dalam rumusan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu sebagai siapa saja subjek hukum orang perorangan yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana tanpa membedakan apakah orang tersebut berstatus Pegawai Negeri atau Swasta, memiliki kewenangan ataupun tidak ; -----

Menimbang, bahwa pengertian unsur “ *setiap orang* “ yang ditujukan terhadap Pegawai Negeri dan atau bukan Pegawai Negeri, memiliki atau tidak memiliki kewenangan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditentukan melalui 2 (*dua*) cara :

- Pertama, dengan menyebutkan sebagai subjek hukum orang pada umumnya, artinya tidak disebutkan kualitas pribadinya. Kata permulaan dalam kalimat rumusan tindak pidana yang menggambarkan atau menyebutkan subjek hukum tindak pidana orang pada umumnya dengan perkataan “ *setiap orang* “ misalnya Pasal 2, 3, 21, 22.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pidananya juga dapat ditemui ditengah rumusan Pasal,

misalnya Pasal 5 dan 6 ; -----

- Kedua, dengan menyebutkan kualitas pribadi dari subjek hukum orang tersebut, yang ada banyak kualitas pribadi pelakunya seperti : **Pegawai Negeri / Penyelenggara Negara pada Pasal 8, 9, 10, 11, 12 huruf a, b, e, f, g, h dan i.** Pemborong ahli bangunan pada Pasal 7 ayat 1 huruf a. Hakim pada Pasal 12 huruf c. Advokat pada Pasal 12 huruf d. Saksi pada Pasal 24. Dan tersangkapun dapat menjadi subjek hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 22 jo 28 ; -----

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat unsur “ *setiap orang* “ dalam dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi, karenanya terdakwa harus dipandang sebagai subjek hukum orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam pengertian “ *setiap orang* “ pada Dakwaan Primair maupun Subsidair Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa dalam hal mempertimbangkan unsur “ *perbuatan melawan hukum* “ pada dakwaan Primair Penuntut Umum, mengingat fakta hukum yang terungkap selama persidangan yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan dan terangkum dalam Keputusan Pengadilan Tingkat Pertama yang pada pokoknya berwenang menerima, menyimpan, merawat dan menyalurkan komoditi yang ada didalam gudang sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor 07 Tahun 2009, **Pengadilan Tinggi berpendapat Sifat Melawan Hukum dari perbuatan Terdakwa adalah dalam kaitannya dengan “ Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan “** yang terdapat dalam rumusan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yang merupakan Dakwaan Subsidair Penuntut Umum, oleh karenanya untuk selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa dalam hal mempertimbangkan unsur-unsur Pasal dalam Dakwaan Subsidair, Pengadilan Tinggi telah menilai tepat dan benar pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sehingga dapat diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali menyangkut pertimbangan terhadap besarnya Uang Pengganti dan hukuman penggantinya yang dibebankan kepada Terdakwa, yang akan diuraikan pada bagian lain dari pertimbangan ini ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 18 huruf b dari Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyangkut pidana tambahan berupa pembayaran uang Pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi H. Ngadino menyerahkan uang kepada Terdakwa melalui saksi Achmad Fathurahman sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah), 3 (tiga) kali penyerahan melalui saksi Usmanto alias Doyok (Rp. 45.000.000,- + Rp. 45.000.000,- + Rp. 10.000.000,-) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), melalui CV. Tegal Arum (saksi Rasidi) Rp. 68.260.500,- (enam puluh delapan juta dua ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah), melalui saksi H. Ikwanudin sebesar Rp. 28.566.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah), melalui saksi H. Endang Arifin sebesar Rp. 11.040.000,- (sebelas juta empat puluh ribu rupiah) dan melalui H. Badruddin Yuha sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) sehingga total jumlah yang diterima terdakwa atau harta benda yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi tersebut adalah sebesar **Rp. 365.866.500,-** (tiga ratus enam puluh lima juta delapan ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa tentang keberadaan Surat Pernyataan yang dibuat Terdakwa Tertanggal 10 Desember 2009 tentang kesediaan Terdakwa bertanggung jawab terhadap stok beras tahun 2009 senilai 230.860 kg. X Rp. 5.775,- perkg. = **Rp. 1.333.216.500,-** (satu milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta dua ratus enam belas ribu lima ratus rupiah), Pengadilan Tinggi berpendapat Surat Pernyataan yang demikian tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk penjatuhan hukuman pidana terhadap seseorang. Seseorang dapat saja menanggung beban tanggung jawab perdata pihak lain dengan pernyataannya, namun tidak demikian dengan tanggung jawab pidana yang harus dipikul masing-masing orang setimpal dengan perbuatannya. Pertanggung jawaban pidana ditentukan pada dan sesuai kadar kesalahan pembuat (**liability based on fault**) bukan kepada orang lain yang tidak berbuat atau melebihi apa yang diperbuatnya ; -----

Menimbang, bahwa Surat Pernyataan Terdakwa dimaksud juga tidak bersesuaian dengan jumlah beras yang terkumpul dari keterangan saksi Sambudi bin Suji (200 karung) dan saksi Mista (100 karung) yang melakukan pencolokan beras dalam karung dengan pipa ½ inc yang dikumpulkan dalam karung yang baru sehingga isi beras berkurang 2- 3 ons perkarung, dan Surat Keterangan dimaksud juga telah diklarifikasi oleh Terdakwa serta Terdakwa menyatakan didepan persidangan tidak bersedia bertanggung jawab terhadap kerugian Negara sebesar Rp. 1.333.216.500,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta dua ratus enam belas ribu lima ratus rupiah) tersebut ; -----

Menimbang, bahwa terdapat fakta adanya selisih jumlah kerugian Negara sebesar (Rp. 1.333.216.500,- - Rp. 365.866.500,-) = **Rp. 967.350.000,-** (sembilan ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang belum jelas siapa yang harus bertanggung jawab, adalah merupakan tugas dan tanggung jawab aparat penegak hukum yang berwenang untuk mengungkap dan menyidik kemungkinan adanya pihak lain yang patut dimintai pertanggung jawaban pidana dalam permasalahan tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung goid
Memimbang, sebagai akibat alasan-alasan dalam Memori Banding Penuntut Umum Tertanggal 08 Agustus 2011 sebagaimana telah disebutkan dimuka yang pada dasarnya menghendaki Terdakwa dihukum sebagaimana tersebut dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum Tertanggal 13 Juni 2011, Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena tidak terdapat cukup fakta hukum yang mendukung dalil-dalil Penuntut Umum agar perbuatan terdakwa dikwalifikasi sebagai tindak pidana korupsi dalam dakwaan primair, demikian juga tuntutan penjatuhan pidananya dinilai kurang adil dan tidak setimpal dengan perbuatan Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan haruslah dibebankan kepada Terdakwa ; -----

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum tersebut ; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 21 Juli 2011 Nomor : 12 / Pid.Sus / TPK / 2011 / PN. Bdg yang dimintakan banding dengan perbaikan sekedar mengenai besarnya Uang Pengganti dan hukuman penggantinya, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa H JAKA MUNTARA Bin SAID DIREJA tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair ; -----
 2. Membebaskan Terdakwa H JAKA MUNTARA Bin SAID DIREJA dari Dakwaan Primair tersebut ; -----
 3. Menyatakan Terdakwa H. JAKA MUNTARA Bin SAID DIREJA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “ TINDAK PIDANA KORUPSI” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar ; -----
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa H. JAKA MUNTARA Bin SAID DIREJA; dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti denda selama 2 (dua) bulan ;
 5. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar **Rp. 365.866.500,-** (tiga ratus enam puluh lima juta delapan ratus enam puluh enam ribu lima ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan apabila tidak dibayar harta benda Terdakwa disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut serta dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dihukum dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan ; -----

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

7. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

8. Menetapkan barang bukti berupa : -----

1. 1 (Satu) bundel foto copy Peraturan Disiplin Pegawai Perusahaan Umum Bulog Nomor : KD-45 / DS200 / 02 / 2006 ; -----

2. 1 (Satu) lembar foto copy surat Nomor : B-521/10030/VI/2010 tanggal 22 Juni 2010 perihal Surat Pemberitahuan Ganti Rugi yang ditanda tangani oleh Sdr.DADANG EDI JUMANA (Plt Kadivres Jabar); -----

3. 1 (Satu) lembar foto copy surat Nomor : B-541/10030/VII/2010 tanggal 05 Juli 2010 perihal Hukuman pelanggaran disiplin atas nama Sdr.JAKA MUNTARA yang ditanda tangani oleh Sdr.DADANG EDI JUMANA (Plt Kadivres Jabar) ; -----

4. 1 (Satu) lembar foto copy surat Nomor : B-514/10030/VI/2010 tanggal 18 Juni 2010 perihal Surat Pemberitahuan Ganti Rugi yang ditanda tangani oleh Sdr.ABDUL KARIM (Kepala Divres Jabar) ; -----

5. 1 (Satu) lembar foto copy surat Nomor : B-1404/SDR/IMY/05/2010 tanggal 19 Mei 2010 perihal laporan kerugian perusahaan yang ditanda tangani oleh Sdr.SURASNO (Kepala Sub Divres Indramayu) ; -----

6. 1 (Satu) bendel foto copy Berita Acara Serah Terima Jabatan Kepala Gudang Bulog Baru (GBB) Krangkeng II Indramayu tanggal 10 Desember 2009 ; -----

7. 1 (Satu) lembar foto copy Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara tanggal 10 desember 2009 ; -----

8. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Direksi Perum bulog No : KD-169/DS102/03/2008 Tanggal 26 Maret 2008 tentang pengangkatan Sdr.JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang Bulog Baru Krangkeng II (A1) Sub Divres Indramayu Divres Jabar ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1(satu) lembar fotocopy Surat Nomor B-136/SDR/IMY/05/2010 tanggal 18 Mei 2010 Perihal Laporan Kerugian Perusahaan yang ditandatangani oleh Sdr. Surasno (Kepala Sub Divre Indramayu) ; -----
10. 1(satu) lembar fotocopy faksimili Nomor : F-423/10030/19052010/JBR tanggal 19 Mei 2010 ; -----
11. 1(satu) buah fotocopy risalah rapat tindak lanjut penyelesaian kekurangan persediaan beras DN ADA 2009 di GBB Krangkeng II Sub Divre Indramayu tanggal 17 Mei 2010 ; -----
12. 1(satu) lembar fotocopy surat nomor : B-085/SDR/IMY/04/2010 tanggal 26 April 2010 perihal laporan hasil perkembangan kekurangan persediaan GBB Krangkeng II ; -----
13. 1(Satu) lembar fotocopy Nota-Intern Nomor : 048/KA/SDR-IMY/04/2010 tanggal 23 April 2010 perihal Perhitungan Final Kekurangan Persediaan Fisik Beras ada DN 2009 dan kekurangan pelayanan DO/SPPB Karplas ; ----
14. 1(satu) buah fotocopy surat nomor : 03/KRK.II/04/2010 tanggal 22 April 2010 Perihal : Laporan Perkembangan Sisa Stok Beras DN ADA tahun 2009 yang terindikasi kurang / susut di GBB Krangkeng II ; -----
15. 1(satu) buah fotocopy surat nomor : B-067/STR/IMY/03/2010 tanggal 31 Maret 2010 perihal : Laporan Kepala GBB Krangkeng II ; -----
16. 1(satu) lembar fotocopy berita acara timbang uji beras DN ADA tahun 2009 GBB Krangkeng II tanggal 23 Maret 2010 ; -----
17. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor B-140/SDR/IMY/05/2010 tanggal 19 Mei 2010 Perihal Laporan Kerugian Perusahaan yang ditandatangani oleh Sdr. Surasno (Kepala Sub Divre Indramayu) ; -----
18. 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan tanggal 17 Maret 200 yang ditanda tangani oleh Sdr. Sambudi ; -----
19. 59 (lima puluh sembilan) lembar foto-foto beras yang ada di Gudang Bulog Baru Krangkeng II Kab. Indramayu ; -----
20. Rekapitulasi Kekurangan beras di gudang Bulog Baru Krangkeng II Indramayu ; -----
21. Catatan Beras / Karung H.Jaka Muntara ; -----
22. Buku catatan / Buku Ekspedisi Pengadaan beras Tahun 2009 ; -----
23. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pemindah Bukuan Nomor : 08 / SDR / IM / VII / 2009-BRS tanggal 23 Juli 2009 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi tertanggal 23 Juli 2009 sebesar Rp.71.060.000,- untuk pembayaran pengembalian jaminan pengadaan beras tahun 2009 atas nama Primkopti Indramayu yang ditanda tangani oleh Sdr. H.,Ngadino ; -----

25. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran / Pemindah Bukuan (SPP) Nomor : 001720609P01F tanggal 19 Juni 2009 sebesar Rp.276.000.000,- ; -----

26. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi SPP No.00172 tertanggal 19 Juni 2009 sebesar Rp. 276.000.000,- untuk pembayaran pembayaran pengadaan beras KUD yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Ngadino; -----

27. 1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00038 / 06 / 2009 / 082 / 01 / RB1 tanggal 19 Juni 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Jaka Muntara dan Sdr. H. Ngadino ; -----

28. 1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00039/06/2009/082/01/RB1 tanggal 19 Juni 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Jaka Muntara dan Sdr. H. Ngadino ; -----

29. 1 (satu) lembaran fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah / beras dalam negeri tahun 2009 Nomor : 033/06/09/082/01 tanggal 19 Juni 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Petugas Pemeriksa Kualitas yaitu Sdr. Dadan Oktobarlyana dengan Sdr. H. Jaka Muntara selaku kepala Gudang ; -----

30. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah penyerahan Barang yang ditanda tangani oleh Kepala Sub Divisi regional Indramayu Sdr. Surasno dan Sdr. H. Ngadino tanggal 17 juni 2009 ; -----

31. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pemeriksaan Kualitas nomor : 00104/06/2009/082/01 tanggal 17 juni 2009 yang ditanda tangani oleh Kepala Sub Divisi regional Indramayu Sdr. Surasno; -----

32. 1 (satu) lembar fotocopy Surat perintah terima barang (SPTB) Nomor SPTB : 00104/06/2009/082/01 tanggal 17 Juni 2009 yang ditanda tangani oleh Kepala Sub Divisi regional Indramayu Sdr. Surasno ; -----

33. 1 (satu) lembar fotocopy Perjanjian jual Beli beras nomor : PJB-00104/06/2009/01/KB1 tanggal 17 JUNI 2009 yang ditanda tangani oleh Kepala Sub Divisi regional Indramayu Sdr. Surasno dan Sdr. H. Ngadino; ---

34. 1 (satu) Lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran / Pemindah Bukuan (SPP) No.SPP : 001680609P01F Tanggal 16 Juni 2009 yang di tanda tangani oleh sdr. Armaida Dwi Aryani dan Aryo Adji Prakoso,SE ; ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 1 (satu) lembar fotocopy Kuitansi SPP Nomor : 00168 tanggal 16 Juni 2009 yang ditandatangani oleh H. Ngadino untuk pembayaran Pengadaan Beras KUD sebesar Rp.207.000.000,- ; -----

36. 1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00023 / 06 / 09 / 022 / 01 / RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. Supada Bachrudin dan Sdr. H. Ngadino tanggal 16 Juni 2009 ; -----

37. 1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 22/BRS/PK/06/2009 tanggal 16 Juni 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Asdi sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. Supada Bachrudin sebagai Kepala Gudang ; -----

38. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran/ Pemandah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp.138.000.000,- Nomor : 001620609P01F tanggal 11 Juni 2009 ; -----

39. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi SPP Nomor : 00162 Untuk Pembayaran Beras KUD Sebesar Rp. 138.000.000,- tanggal 11 juni 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Ngadino ; -----

40. 1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00006/06/09/022/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. Supada Bachrudin dan Sdr. H. Ngadino tanggal 11 Juni 2009 ; -----

41. 1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 06/BRS/PK/06/2009 tanggal 11 Juni 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Asdi sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. Supada Bachrudin sebagai Kepala Gudang ; -----

42. 1 (satu) lembar fotocopy Surat perintah penyerahan Barang yaitu karung plastik dan benang kuralon untuk kemasan beras ADA DN 2009 NOMOR : 00060 / 06 / 2009 / 052 / Karplas tanggal 10 Juni 2009 ; -----

43. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor : 00055 / 06 / 2009 / 022 / 01 tanggal 10 Juni 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Surasno sebagai Kepala Sub divre Indramayu ; -----

44. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah pemeriksaan Kualitas Nomor : 00055 / 06 / 2009 / 022 / 01 tanggal 10 Juni 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Surasno sebagai Kepala Sub divre Indramayu ; -----

45. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran/ Pemandah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp.81.144.000,- Nomor : 001540609P01F tanggal 05 Juni 2009 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) lembar fotocopy kuitansi SPP Nomor : 00154 Untuk Pembayaran

Beras KUD Sebesar Rp. 81.144.000,- tanggal 05 juni 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Ngadino ; -----

47. 1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00013 / 06 / 2009 / 082 / 01 / RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara dan Sdr. H. Ngadino tanggal 05 Juni 2009 ; -----

48. 1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 012/ 06/09/082/01 tanggal 05 Juni 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Dadan Oktobarlyana sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang ; -----

49. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran/ Pemandah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp.82.869.000,- Nomor : 001500609P01F tanggal 03 Juni 2009 ; -----

50. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi SPP Nomor : 00150 Untuk Pembayaran Beras KUD Sebesar Rp. 82.869.000,- tanggal 03 juni 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Ngadino ; -----

51. 1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00011/06/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara tanggal 03 Juni 2009 ; -----

52. 1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 010 / 06 / 09 / 082 / 01 tanggal 03 Juni 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Rico Andiska sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang ; -----

53. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran/ Pemandah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp.86.112.000,- Nomor : 001460609P01F tanggal 01 Juni 2009 ; -----

54. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi SPP Nomor : 00146 Untuk Pembayaran Beras KUD Sebesar Rp. 86.112.000,- tanggal 01 juni 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Ngadino ; -----

55. 1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00006/06/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara dengan sdr. Ngadino tanggal 01 Juni 2009 ; -----

56. 1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 005/06/09/082/01 tanggal 01

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- putusan yang ditanda tangani oleh Sdr. Rico Andiska sebagai Petugas
Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang ; -----
57. 1 (satu) lembar fotocopy Surat perintah penyerahan Barang yaitu karung plastik dab benang kuralon untuk kemasan beras ADA DN 2009 tanggal 01 Juni 2009 ; -----
58. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor : 00003/06/2009/052/Karplas tanggal 01 Juni 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Surasno sebagai Kepala Sub divre Indramayu ; -----
59. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah pemeriksaan Kualitas Nomor : 00003/06/2009/082/01 tanggal 01 Juni 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Surasno sebagai Kepala Sub divre Indramayu ; -----
60. 1 (satu) lembar fotocopy Perjanjian jual Beli beras Nomor : PJB-00003 / 06 / 2009 / 01 / KB1 tanggal 01 Juni 2009 yang ditanda tangani oleh Kepala Sub Divisi regional Indramayu Sdr. Surasno dan Sdr. H. Ngadino ; -----
61. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran/ Pemandah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp 232.875.000,- Nomor : 001560609P01F tanggal 08 Juni 2009 ; -----
62. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi SPP Nomor : 00156 Untuk Pembayaran Beras KUD Sebesar Rp. 232.875.000,- tanggal 08 juni 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Ngadino ; -----
63. 1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00014/06/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara dengan sdr. Ngadino tanggal 08 Juni 2009 ; -----
64. 1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00015/06/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara dengan sdr. Ngadino tanggal 08 Juni 2009 ; -----
65. 1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 013/LHPK/06/09/082/01 tanggal 08 Juni 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. HENDRI RAHMAT sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang ; -----
66. 1 (satu) lembar fotocopy Perjanjian jual Beli beras Nomor : PJB-00055/06/2009/01/KB1 tanggal 10 Juni 2009 yang ditanda tangani oleh Kepala Sub Divisi regional Indramayu Sdr. Surasno dan Sdr. H. Ngadino; ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran/ Pemindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp 77.004.000,- Nomor : 001380509P01F tanggal 25 Mei 2009 ; -----
68. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi SPP Nomor : 00138 Untuk Pembayaran Beras KUD Sebesar Rp. 77.004.000,- tanggal 25 Mei 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Ngadino ; -----
69. 1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00117/05/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara dengan sdr. Ngadino tanggal 23 Mei 2009 ; -----
70. 1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 098/05/09/082/01 tanggal 23 Mei 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Dadan Oktobarlyana sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang ; -----
71. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran/ Pemindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp 170.361.000,- Nomor : 001370509P01F tanggal 22 Mei 2009 ; -----
72. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi SPP Nomor : 00137 Untuk Pembayaran Beras KUD Sebesar Rp. 170.361.000,- tanggal 22 Mei 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Ngadino; -----
73. 1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00115/05/2009/082/01/RB2 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara dengan sdr. Ngadino tanggal 22 Mei 2009 ; -----
74. 1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 095/05/09/082/01 tanggal 22 Mei 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Dadan Oktobarlyana sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang ; -----
75. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran/ Pemindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp 163.599.000,- Nomor : 001360509P01F tanggal 20 Mei 2009 ; -----
76. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi SPP Nomor : 00136 Untuk Pembayaran Beras KUD Sebesar Rp. 163.599.000,- tanggal 20 Mei 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Ngadino ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
78. 1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor :
00109/05/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara
dengan sdr. Ngadino tanggal 20 Mei 2009 ; -----

78. 1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan
gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 088/05/09/082/01 tanggal 20
Mei 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Dadan Oktobarlyana sebagai
Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. Jaka Muntara sebagai Kepala
Gudang ; -----

79. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran/ Pemandah Bukuan
(SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp 100.188.000,-
Nomor : 001320509P01F tanggal 19 Mei 2009 ; -----

80. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi SPP Nomor : 00132 Untuk Pembayaran
Beras KUD Sebesar Rp. 100.188.000,- tanggal 19 Mei 2009 yang ditanda
tangani oleh Sdr. H. Ngadino ; -----

81. 1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor :
00088/05/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara
dengan sdr. Ngadino tanggal 19 Mei 2009 ; -----

82. 1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan
gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 075/05/09/082/01 tanggal 19
Mei 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Dadan Oktobarlyana sebagai
Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. Jaka Muntara sebagai Kepala
Gudang ; -----

83. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran/ Pemandah Bukuan
(SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp 161.874.000,-
Nomor : 001340509P01F tanggal 19 Mei 2009 ; -----

84. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi SPP Nomor : 00134 Untuk Pembayaran
Beras KUD Sebesar Rp. 161.874.000,- tanggal 19 Mei 2009 yang ditanda
tangani oleh Sdr. H. Ngadino; -----

85. 1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor :
00095/05/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara
dengan sdr. Ngadino tanggal 19 Mei 2009 ; -----

86. 1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan
gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 080/LHPK//05/09/082/01
tanggal 19 Mei 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Dadan Oktobarlyana
sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. Jaka Muntara sebagai
Kepala Gudang ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran/ Pemindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp 292.974.000,- Nomor : 001280509P01F tanggal 15 Mei 2009 ; -----

88. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi SPP Nomor : 00128 Untuk Pembayaran Beras KUD Sebesar Rp. 292.974.000,- tanggal 15 Mei 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Ngadino ; -----

89. 1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00083/05/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara dengan sdr. Ngadino tanggal 15 Mei 2009 ; -----

90. 1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00084/05/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara dengan sdr. Ngadino tanggal 15 Mei 2009 ; -----

91. 1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 073 / LHPK / 05 / 09 / 082 / 01 tanggal 15 Mei 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Dadan Oktobarlyana sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang ; -----

92. 1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00072/05/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara dengan sdr. Ngadino tanggal 14 Mei 2009 ; -----

93. 1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 066 / 05/09/082/01 tanggal 14 Mei 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Dadan Oktobarlyana sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang ; -----

94. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor : 00014/05/2009/082/01 tanggal 04 Mei 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Surasno sebagai Kepala Sub divre Indramayu ; -----

95. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah pemeriksaan Kualitas Nomor : 00014/05/2009/082/01 tanggal 04 Mei 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Surasno sebagai Kepala Sub divre Indramayu ; -----

96. 1 (satu) lembar fotocopy Perjanjian jual Beli beras Nomor : PJB-00014/05/2009/01/KB1 tanggal 04 Mei 2009 yang ditanda tangani oleh Kepala Sub Divisi regional Indramayu Sdr. Surasno dan Sdr. H. Ngadino; ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id fotocopy Surat Permintaan Pembayaran/ Pemindah Bukuan

(SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp 368.460.000,-

Nomor : 001130509P01F tanggal 04 Mei 2009 ; -----

98. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi SPP Nomor : 00113 Untuk Pembayaran Beras KUD Sebesar Rp. 368.460.000,- tanggal 04 Mei 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Ngadino ; -----

99. 1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00011/05/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara dengan sdr. Ngadino tanggal 04 Mei 2009 ; -----

100. 1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00012/05/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara dengan sdr. Ngadino tanggal 02 Mei 2009 ; -----

101. 1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 009 / LHPK / 05 / 09 / 082 / 01 tanggal 02 Mei 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Rico Andiska sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang ; -----

102. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran/ Pemindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp 106.536.000,- Nomor: 001120509P01F tanggal 01 Mei 2009 ; -----

103. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi SPP Nomor : 00112 Untuk Pembayaran Beras KUD Sebesar Rp. 106.536.000,- tanggal 011 Mei 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Ngadino ; -----

104. 1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00006/05/2009/082/01/RB2 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara dengan sdr. Ngadino tanggal 01 Mei 2009 ; -----

105. 1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 006/LHPK / 05/09/082/01 tanggal 01 Mei 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Hemdri Rahmat H. sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang ; -----

106. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran/ Pemindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp 230.046.000,- Nomor : 001100409P01F tanggal 30 April 2009 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id
107. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi SPP Nomor : 00110 Untuk Pembayaran Beras KUD Sebesar Rp. 230.046.000,- tanggal 30 April 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino ; -----

108. 1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00135/04/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara dengan sdr. Ngadino tanggal 30 April 2009 ; -----

109. 1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 113/04 /09/082/01 tanggal 30 April 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Hendri Rahmat H. sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang ; -----

110. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran/ Pemandah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp 138.000.000,- Nomor : 001070409P01F tanggal 29 April 2009 ; -----

111. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi SPP Nomor : 00107 Untuk Pembayaran Beras KUD Sebesar Rp. 138.000.000,- tanggal 29 April 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Ngadino ; -----

112. 1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00124/04/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara dengan sdr. Ngadino tanggal 29 April 2009 ; -----

113. 1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 110/04/09/082/01 tanggal 29 April 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Hendri Rahmat H. sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang ; -----

114. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran/ Pemandah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp 184.023.000,- Nomor : 001030409P01F tanggal 28 April 2009 ; -----

115. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi SPP Nomor : 00103 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp. 184.023.000,- tanggal 28 April 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Ngadino ; -----

116. 1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00117/04/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara dengan sdr. Ngadino tanggal 28 April 2009 ; -----

117. 1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 100/04/09/082/01 tanggal 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ditanda tangani oleh Sdr. Hendri Rahmat H. sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang ; -----

118. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran/ Pemindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp 69.000.000,- Nomor : 001010409P01F tanggal 27 April 2009 ; -----

119. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi SPP Nomor : 00101 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp. 69.000.000,- tanggal 27 April 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Ngadino ; -----

120. 1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00108/04/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara dengan sdr. Ngadino tanggal 27 April 2009 ; -----

121. 1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 092/04/09/082/01 tanggal 27 April 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Rico Andiska sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang ; -----

122. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran/ Pemindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp 184.023.000,- Nomor : 001000409P01F tanggal 24 April 2009 ; -----

123. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi SPP Nomor : 00100 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp. 184.023.000,- tanggal 24 April 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Ngadino ; -----

124. 1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00095/04/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara dengan sdr. Ngadino tanggal 24 April 2009 ; -----

125. 1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 078/04/09/082/01 tanggal 24 April 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. . Hendri Rahmat H .sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang ; -----

126. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran/ Pemindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp 138.000.000,- Nomor : 000980409P01F tanggal 23 April 2009 ; -----

127. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi SPP Nomor : 00098 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp. 138.000.000,- tanggal 23 April 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Ngadino ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor :

00085/04/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara dengan sdr. Ngadino tanggal 23 April 2009 ; -----

129. 1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 070/04/09/082/01 tanggal 23 April 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. . Rico Andiska.sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang ; -----

130. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran/ Pindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp 230.046.000,- Nomor : 000940409P01F tanggal 21 April 2009 ; -----

131. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi SPP Nomor : 00094 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp. 230.046.000,- tanggal 21 April 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Ngadino ; -----

132. 1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00069/04/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara dengan sdr. Ngadino tanggal 21 April 2009 ; -----

133. 1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 057/04/09/082/01 tanggal 21 April 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Hendri Rahmat H.sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang ; -----

134. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran/ Pindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp 184.023.000,- Nomor : 000900409P01F tanggal 20 April 2009 ; -----

135. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi SPP Nomor : 00090 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp. 184.023.000,- tanggal 20 April 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Ngadino ; -----

136. 1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00065/04/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara dengan sdr. Ngadino tanggal 20 April 2009 ; -----

137. 1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 053/04/09/082/01 tanggal 20 April 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Hendri Rahmat H.sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang ; -----

138. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran/ Pindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp 283.797.000,- Nomor : 000880409P01F tanggal 20 April 2009 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

139. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi SPP Nomor : 00088 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp. 283.797.000,- tanggal 20 April 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Ngadino ; -----
140. 1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00055/04/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara dengan sdr. Ngadino tanggal 19 April 2009 ; -----
141. 1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 043/04/09/082/01 tanggal 19 April 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Hendri Rahmat H.sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang ; -----
142. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran/ Pemindeh Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp 230.046.000,- Nomor : 000860409P01F tanggal 16 April 2009 ; -----
143. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi SPP Nomor : 00086 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp. 230.046.000,- tanggal 16 April 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Ngadino ; -----
144. 1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00042/04/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara dengan sdr. Ngadino tanggal 16 April 2009 ; -----
145. 1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 036/04/09/082/01 tanggal 16 April 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Rico Andiska .sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang ; -----
146. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah pemeriksaan Kualitas Nomor : 00086/04/2009/082/01 tanggal 15 April 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Surasno sebagai Kepala Sub divre Indramayu ; -----
147. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor : 00086/04/2009/082/01 tanggal 15 April 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Surasno sebagai Kepala Sub divre Indramayu ; -----
148. 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang yaitu Karung Plastik dan benang kuralon untuk keperluan kemasan beras ADA DN Tahun 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Surasno tanggal 15 April 2009 ; -----
149. 1 (satu) lembar fotocoopy surat perjanjian jual beli beras Nomor : PJB-00086/04/2009/01/KB1 tanggal 15 April 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Surasno dan Sdr. H. Ngadino ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id fotocopy Surat Permintaan Pembayaran/ Pemindah Bukuan

(SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp.367.908.000,-
Nomor : 000810409P01F tanggal 13 April 2009 ; -----

151. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi SPP Nomor : 00081 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp. 367.908.000,- tanggal 13 April 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Ngadino ; -----

152. 1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00025/04/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara dengan sdr. Ngadino tanggal 11 April 2009 ; -----

153. 1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00024/04/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara dengan sdr. Ngadino tanggal 11 April 2009 ; -----

154. 1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 021/04/09/082/01 tanggal 11 April 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Rico Andiska .sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang ; -----

155. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran/ Pemindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp.345.000.000,- Nomor : 000790409P01F tanggal 07 April 2009 ; -----

156. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi SPP Nomor : 00079 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp. 345.000.000,- tanggal 07 April 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Ngadino ; -----

157. 1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00020/04/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara dengan sdr. Ngadino tanggal 07 April 2009 ; -----

158. 1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 017/04/09/082/01 tanggal 07 April 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Rico Andiska .sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang; -----

159. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran/ Pemindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp.345.000.000,- Nomor : 000780409P01F tanggal 06 April 2009 ; -----

160. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi SPP Nomor : 00078 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp. 345.000.000,- tanggal 06 April 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Ngadino ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

161. 1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00017/04/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara dengan sdr. Ngadino tanggal 06 April 2009 ; -----
162. 1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00018/04/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara dengan sdr. Ngadino tanggal 06 April 2009 ; -----
163. 1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 016LHPK/04/09/082/01 tanggal 23 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Hendri rahmat .sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang ; -----
164. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran/ Pemandah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp.276.000.000,- Nomor : 000760409P01F tanggal 03 April 2009 ; -----
165. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi SPP Nomor : 00076 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp. 276.000.000,- tanggal 03April 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Ngadino ; -----
166. 1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00012/04/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara dengan sdr. Ngadino tanggal 03 April 2009 ; -----
167. 1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 010/LHPK/04/09/082/01 tanggal 03 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Rico andiska .sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang ; -----
168. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran/ Pemandah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp.230.046.000,- Nomor : 000720409P01F tanggal 01 April 2009 ; -----
169. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi SPP Nomor : 00072 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp. 230.046.000,- tanggal 01 April 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Ngadino ; -----
170. 1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00003/04/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara dengan sdr. Ngadino tanggal 01 April 2009 ; -----
171. 1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 002/04/09/082/01 tanggal 01

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran/ Pindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp.154.560.000,- Nomor : 000630309P01F tanggal 30 Maret 2009 ; -----
173. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi SPP Nomor : 00063 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp. 154.560.000,- tanggal 30 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Ngadino ; -----
174. 1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00148/03/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara dengan sdr. Ngadino tanggal 30 Maret 2009 ; -----
175. 1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 128/03/09/082/01 tanggal 30 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Hendri rahmat.sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang ; -----
176. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran/ Pindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp.305.463.000,- Nomor : 000640309P01F tanggal 30 Maret 2009 ; -----
177. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi SPP Nomor : 00064 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp. 305.463.000,- tanggal 30 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Ngadino ; -----
178. 1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 134/03/09/082/01 tanggal 30 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Hendri rahmat.sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang ; -----
179. 1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00155/03/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara dengan sdr. Ngadino tanggal 30 Maret 2009 ; -----
180. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran/ Pindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp.322.023.000,- Nomor : 000600309P01F tanggal 25 Maret 2009 ; -----
181. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi SPP Nomor : 00060 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp. 322.023.000,- tanggal 25 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Ngadino ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

183. 1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00124/03/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara dengan sdr. Ngadino tanggal 25 Maret 2009 ; -----
184. 1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 106/03/09/082/01 tanggal 25 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Rico andiska .sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang ; -----
185. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor : 000169/03/2009/082/01 tanggal 23 maret 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Surasno sebagai Kepala Sub divre Indramayu ; -----
186. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah pemeriksaan Kualitas Nomor : 000169/03/2009/082/01 tanggal 23 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Surasno sebagai Kepala Sub divre Indramayu ; -----
187. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Penyerahan Barang (DELIVERY ORDER) No : 00180/03/2009/052/Karplas tanggal 23 Maret 2009 yang ditanda tangani Oleh Sdr. Surasno dan sdr. H. Ngadino ; -----
188. 1 (satu) lembar fotocopy Perjanjian jual Beli beras Nomor : PJB-00168/03/2009/01/KB1 tanggal 23 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Kepala Sub Divisi regional Indramayu Sdr. Surasno dan Sdr. H. Ngadino ; --
189. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran/ Pemindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp.298.977.000,- Nomor : 000540309P01F tanggal 20 Maret 2009 ; -----
190. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi SPP Nomor : 00054 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp. 298.977.000,- tanggal 20 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Ngadino ; -----
191. 1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00097/03/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara dengan sdr. Ngadino tanggal 20 Maret 2009 ; -----
192. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Penyerahan Barang (DELIVERY ORDER) No : 00180/03/2009/052/Karplas tanggal 23 Maret 2009 yang ditanda tangani Oleh Sdr. Surasno dan sdr. H. Ngadino ; -----
193. 1 (satu) lembar fotocopy Perjanjian jual Beli beras Nomor : PJB-00168/03/2009/01/KB1 tanggal 23 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Kepala Sub Divisi regional Indramayu Sdr. Surasno dan Sdr. H. Ngadino ; --
194. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran/ Pemindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp.298.977.000,- Nomor : 000540309P01F tanggal 20 Maret 2009 ; -----
195. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi SPP Nomor : 00054 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp. 298.977.000,- tanggal 20 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Ngadino ; -----
196. 1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00097/03/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara dengan sdr. Ngadino tanggal 20 Maret 2009 ; -----
197. 1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 080/03/09/08A/01 tanggal 20 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Rico andiska .sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang ; -----
198. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran/ Pemindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp.276.000.000,- Nomor : 000490309P01F tanggal 19 Maret 2009 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

193. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi SPP Nomor : 00049 Untuk Pembayaran

Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp. 276.000.000,- tanggal 19 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Ngadino ; -----

194. 1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00084/03/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara dengan sdr. Ngadino tanggal 19 Maret 2009 ; -----

195. 1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 070/03/09/082/01 tanggal 16 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Hendri Rahmat H .sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang ; -----

196. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran/ Pemindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp.276.000.000,- Nomor : 000470309P01F tanggal 18 Maret 2009 ; -----

197. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi SPP Nomor : 00047 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp. 276.000.000,- tanggal 18 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Ngadino ; -----

198. 1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00074/03/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara dengan sdr. Ngadino tanggal 18 Maret 2009 ; -----

199. 1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00073/03/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara dengan sdr. Ngadino tanggal 18 Maret 2009 ; -----

200. 1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 061/LHPK/03/09/082/01 tanggal 10 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Rico Andiska sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang ; -----

201. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran/ Pemindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp.253.023.000,- Nomor : 000460309P01F tanggal 17 Maret 2009 ; -----

202. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi SPP Nomor : 00046 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp.253.023.000,- tanggal 17 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Ngadino ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor :

00066/03/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara dengan sdr. Ngadino tanggal 17 Maret 2009 ; -----

204. 1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 055/LHPK/03/09/082/01 tanggal 16 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Rico Andiska sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang ; -----

205. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran/ Pindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp.276.000.000,- Nomor : 000440309P01F tanggal 16 Maret 2009 ; -----

206. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi SPP Nomor : 00044 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp.276.000.000,- tanggal 16 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Ngadino ; -----

207. 1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00059/03/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara dengan sdr. Ngadino tanggal 16 Maret 2009 ; -----

208. 1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 051/LHPK/03/09/082/01 tanggal 16 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Rico Andiska sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang ; -----

209. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran/ Pindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp.215.142.000,- Nomor : 000410309P01F tanggal 16 Maret 2009 ; -----

210. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi SPP Nomor : 00041 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp.215.142.000,- tanggal 16 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Ngadino ; -----

211. 1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00046/03/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara dengan sdr. Ngadino tanggal 14 Maret 2009 ; -----

212. 1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 039/03/09/082/01 tanggal 03 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Rico Andiska sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id copy Surat Permintaan Pembayaran/ Pemindah Bukuan

(SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp.345.000.000,-

Nomor : 000400309P01F tanggal 13 Maret 2009 ; -----

214. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi SPP Nomor : 00040 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp.345.000.000,- tanggal 13 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Ngadino ; -----

215. 1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00038/03/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara dengan sdr. Ngadino tanggal 13 Maret 2009 ; -----

216. 1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00039/03/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara dengan sdr. Ngadino tanggal 13 Maret 2009 ; -----

217. 1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 032/DHPK/03/09/82 tanggal 13 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Rico Andiska sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang ; -----

218. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran/ Pemindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp.119.094.000,- Nomor : 000380309P01F tanggal 13 Maret 2009 ; -----

219. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi SPP Nomor : 00038 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp.119.094.000,- tanggal 13 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Ngadino ; -----

220. 1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00034/03/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara dengan sdr. Ngadino tanggal 12 Maret 2009 ; -----

221. 1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 029/LHPK/03/09/082/01 tanggal 12 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Hendri Rahmat H sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang ; -----

222. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran/ Pemindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp.184.506.000,- Nomor : 000360309P01F tanggal 11 Maret 2009 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan.mahkamahagung.go.id kuitansi SPP Nomor : 00036 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp.184.506.000,- tanggal 11 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Ngadino ; -----
224. 1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00026/03/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara dengan sdr. Ngadino tanggal 12 Maret 2009 ; -----
225. 1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 021/03/09/082/01 tanggal 03 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Futuh Bahril Amin sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang ; -----
226. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran/ Pindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp.119.577.000,- Nomor : 000310309P01F tanggal 10 Maret 2009 ; -----
227. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi SPP Nomor : 00031 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp.119.577.000,- tanggal 10 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Ngadino ; -----
228. 1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00018/03/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara dengan sdr. Ngadino tanggal 07 Maret 2009 ; -----
229. 1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 014/LHPK/03/09/082 tanggal 07 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Hendri Rahmat H sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang ; -----
230. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran/ Pindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp.114.954.000,- Nomor : 000320309P01F tanggal 10 Maret 2009 ; -----
231. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi SPP Nomor : 00032 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp.114.954.000,- tanggal 10 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Ngadino ; -----
232. 1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00023/03/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara dengan sdr. Ngadino tanggal 10 Maret 2009 ; -----
233. 1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 018/03/09/082/01 tanggal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Hendri Rahmat H sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang ; -----

234. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran/ Pemindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp.116.817.000,- Nomor : 000300309P01F tanggal 10 Maret 2009 ; -----

235. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi SPP Nomor : 00030 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp.116.817.000,- tanggal 10 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Ngadino ; -----

236. 1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00016/03/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara dengan sdr. Ngadino tanggal 06 Maret 2009 ; -----

237. 1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 012/03/09/082/01 tanggal 03 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Rico Andiska sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang ; -----

238. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran/ Pemindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp.164.910.000,- Nomor : 000270309P01F tanggal 05 Maret 2009 ; -----

239. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi SPP Nomor : 00027 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp.164.910.000,- tanggal 05 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Ngadino ; -----

240. 1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00009/03/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara dengan sdr. Ngadino tanggal 05 Maret 2009 ; -----

241. 1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 008/LHPK/03/09/082 tanggal 03 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Rico Andiska sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang ; -----

242. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran/ Pemindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp.423.867.000,- Nomor : 000220309P01F tanggal 02 Maret 2009 ; -----

243. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi SPP Nomor : 00022 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp.423.867.000,- tanggal 02 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Ngadino ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

244. 1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00022/02/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara dengan sdr. Ngadino tanggal 28 Pebruari 2009 ; -----
245. 1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 019/02/09/082/01 tanggal 28 Pebruari 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Rico Andiska sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang ; -----
246. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran/ Pindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp.222.594.000,- Nomor : 000180209P01F tanggal 26 Februari 2009 ; -----
247. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi SPP Nomor : 00018 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp.222.594.000,- tanggal 26 Februari 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Ngadino ; -----
248. 1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00017/02/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara dengan sdr. Ngadino tanggal 26 Pebruari 2009 ; -----
249. 1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 15/02/09/082/01 tanggal 26 Pebruari 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Rico Andiska sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang ; -----
250. 1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00014/02/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara dengan sdr. Ngadino tanggal 25 Pebruari 2009 ; -----
251. 1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 012/LHPK/02/09/082 tanggal 25 Pebruari 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Rico Andiska sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang ; -----
252. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran/ Pindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp.178.089.000,- Nomor : 000150209P01F tanggal 23 Februari 2009 ; -----
253. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi SPP Nomor : 00015 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp.178.089.000,- tanggal 23 Februari 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Ngadino ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor :

00013/02/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara dengan sdr. Ngadino tanggal 23 Pebruari 2009 ; -----

255. 1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 011/02/09/082/01 tanggal 23 Pebruari 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Rico Andiska sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang ; -----

256. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran/ Pemindeh Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp.61.134.000,- Nomor : 000130209P01F tanggal 20 Februari 2009 ; -----

257. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi SPP Nomor : 00013 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp.61.134.000,- tanggal 20 Februari 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Supriyadi ; -----

258. 1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00010/02/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara dengan sdr. Ngadino tanggal 19 Pebruari 2009 ; -----

259. 1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 009/LHPK/02/09/082 tanggal 19 Pebruari 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Hendri Rahmat H sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang ; -----

260. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran/ Pemindeh Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp.92.460.000,- Nomor : 000120209P01F tanggal 06 Februari 2009 ; -----

261. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi SPP Nomor : 00012 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp.92.460.000,- tanggal 06 Februari 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Supriyadi ; -----

262. 1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00006/02/09/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara dengan sdr. Ngadino tanggal 05 Pebruari 2009 ; -----

263. 1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 005/02/09/082/01 tanggal 05 Pebruari 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Hendri Rahmat H sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. Wawan Kartiwan sebagai Kepala Gudang ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id fotocopy Surat Permintaan Pembayaran/ Pemindah Bukuan
(SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp170.706.000,-
Nomor: 000090109P01F tanggal 30 Januari 2009 ;

-
265. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi SPP Nomor : 00009 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp170.706.000,- tanggal 30 Januari 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Supriyadi ; -----
266. 1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00046/01/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara dengan sdr. Ngadino tanggal 30 Januari 2009 ; -----
267. 1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 038/LHPK/01/09/082 tanggal 30 Januari 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Hendri Rahmat H sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H.Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang ; -----
268. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi SPP Nomor : 00021 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp.231.150.000,- tanggal 02 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Ngadino ; -----
269. 1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00019/02/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara dengan sdr. Ngadino tanggal 27 Pebruari 2009 ; -----
270. 1 (satu) lembar fotocopy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 017/02/09/082/01 tanggal 27 Pebruari 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Rico Andiska sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H.Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang ; -----
271. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Penyerahan Barang (DELIVERY ORDER) No : 00018/01/2009/052/Karplas tanggal 22 Januari 2009 yang ditanda tangani Oleh Sdr. Surasno Selaku kepala sub divisi regional indramayu dan sdr. H. Supriadi ; -----
272. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor : 00098/03/2009/082/01 tanggal 16 maret 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Dedi Supriyadi,SH. sebagai Wakil Kepala Sub divre Indramayu ; -----
273. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah pemeriksaan Kualitas Nomor : 00018/01/2009/082/01 tanggal 22 Januari 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Surasno sebagai Kepala Sub divre Indramayu ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar fotocopy Perjanjian jual Beli beras Nomor : PJB-00018/01/2009/01/KB1 tanggal 22 Januari 2009 yang ditanda tangani oleh Kepala Sub Divisi regional Indramayu Sdr. Surasno dan Sdr. H.SUPRIYADI ; -----

275. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Penyerahan Barang (DELIVERY ORDER) No : 00012/03/2009/052/Karplas tanggal 03 Maret 2009 yang ditanda tangani Oleh Sdr. Surasno Selaku kepala sub divisi regional indramayu dan sdr. H. Ngadino ; -----

276. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor : 00012/03/2009/082/01 tanggal 03 maret 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Sdr. Surasno sebagai Kepala Sub divre Indramayu ; -----

277. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah pemeriksaan Kualitas Nomor : 00012/03/2009/082/01 tanggal 03 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Surasno sebagai Kepala Sub divre Indramayu ; -----

278. 1 (satu) lembar fotocopy Perjanjian jual Beli beras Nomor : PJB-00012/03/2009/01/KB1 tanggal 03 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Kepala Sub Divisi regional Indramayu Sdr. Surasno dan Sdr. H.NGADINO;

279. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Penyerahan Barang (DELIVERY ORDER) No : 00102/03/2009/052/Karplas tanggal 16 Maret 2009 yang ditanda tangani Oleh Sdr. Dedi Supriyadi, SH Selaku Wakil kepala sub divisi regional indramayu dan sdr. H. Ngadino ; -----

280. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor : 00098/03/2009/082/01 tanggal 16 maret 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Dedi Supriyadi, SH Selaku Wakil kepala sub divisi regional indramayu;

281. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah pemeriksaan Kualitas Nomor : 00012/03/2009/082/01 tanggal 03 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Surasno sebagai Kepala Sub divre Indramayu ; -----

282. 1 (satu) lembar fotocopy Perjanjian jual Beli beras Nomor : PJB-00098/03/2009/01/KB1 tanggal 16 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Wakil Kepala Sub Divisi regional Indramayu Sdr. Dedi Supriyadi dan Sdr. H.NGADINO ; -----

283. Berita Acara Pemeriksaan No.003/BAP/02/2009 Tanggal 13 Pebruari 2009 perihal permohonan perpanjangan kontrak beras DN 2009 yang ditandatangani oleh Helmi, ST. Selaku Kasi Pelayanan Publik ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 12 OKTOBER 2011 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **DEDE SOBARI, SH, MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

NY.HJ. WIWIK WIDIJASTUTI SUTOWO, SH. NY. PASTI SEREFINA SINAGA, SH. MH

IRWAN RAMBE, SH, MH.

Panitera Pengganti

DEDE SOBARI, SH, MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)